

HAK NAFKAH, MUT'AH DAN NUSYUZ ISTRI

Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim

Nurasiah

Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara

Abstrak

Hukum keluarga di negara Muslim telah mengalami perubahan tidak hanya pada tataran format dan formal administratif, tetapi juga secara materi substantif. Kenyataan ini telah diakui menjadi karakter hukum Islam dan telah mewarnai produk hukum Islam sejak awal, fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern ini berbeda dengan proses penetapan hukum Islam masa awal, justru belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari masyarakat Muslim sendiri. Hal ini karena belum adanya suatu panduan perumusan hukum yang disepakati, yaitu yang terkait dengan konsep dan metodologi dalam proses perubahan-perubahan hukum Islam tersebut. Artikel ini mendeskripsikan tentang perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan mengkhususkan pada masalah "Hak Nafkah dan Mut'ah Bagi Istri Yang Cerai Talak Dikaitkan Dengan Tuduhan Nusyuz Istri".

Kata Kunci: Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz

A. Pendahuluan

Fenomena perubahan hukum terutama hukum keluarga di negara-negara Muslim ada perbedaan. Kelompok konservatis Islam, misalnya, melihat fenomena ini sebagai agenda penyingkiran doktrin Islam atau pun pencemaran ajaran-ajaran Islam dengan pemikiran Barat yang sekuler. Sebaliknya bagi para modernis Muslim, fenomena ini dipandang sebagai suatu program pembaharuan yang sukses dalam upaya menengahkan jawaban Islam terhadap permasalahan hukum keluarga masyarakat Muslim di masa modern. Para sosiolog dan ahli sejarah, fenomena perubahan hukum ini menjadi suatu kajian menarik dalam melihat bagaimana khazanah budaya dan sosial suatu

masyarakat berperan bagi perkembangan hukum dalam masyarakat. Sementara bagi para teoritis hukum Islam, fenomena ini akan dilihat dalam konteks pembaharuan dan pengembangan hukum itu sendiri, yaitu terkait aspek-aspek teori dan prinsip yang digunakan, metode, teknik, serta produk atau materi hukumnya. Jadi, sebutan yang diberikan terhadap fenomena perubahan hukum tersebut, apakah perubahan atau pembaharuan, akan memperlihatkan kecenderungan penafsiran pemakainya.

Apa pun sebutan itu, tidak dapat dipungkiri bahwa mulai sekitar pertengahan abad 19 dan selanjutnya hukum Islam mengalami perubahan secara format dan materi hampir di seluruh negara Muslim, yang dimulai di dua wilayah yaitu kekaisaran Ottoman dan Mesir, dan melalui dua tahap, pertama dalam bidang hukum publik dan kemudian dalam bidang hukum keluarga.¹ Awalnya di kerajaan Ottoman sampai berdirinya negara nasional Turki, berikutnya di negara Mesir lalu diikuti oleh negeri-negeri Muslim lainnya, seluruh aturan dalam bidang kriminal, sipil, dan urusan publik lainnya yang sebelumnya memakai hukum fikih Islam sekarang diganti dengan hukum yang berasal dari Barat, yang dibawa atau dipraktikkan oleh penjajah di negara Muslim tersebut. Perubahan ini selanjutnya merambah ke bidang hukum keluarga atau hukum perorangan, baik pada sebagian ataupun keseluruhan, tetapi tidak melalui pengadopsian menyeluruh hukum-hukum Barat melainkan melalui penafsiran ulang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar syari'ah, yang terangkum dalam istilah '*intra doctrinal reform*' dan '*ektra doctrinal reform*.'² Dari segi format dan status, perubahan dalam bidang hukum keluarga ini ditandai dengan bentuk kitab yang dikodifikasi dan berkekuatan sebagai Undang-Undang.

Anderson menilai bahwa penempatan hukum keluarga sebagai Undang-Undang dalam hal ini tidak bisa diartikan sebagai peningkatan kedudukan atau supremasi hukum Islam. Menurut beliau, pemaksaan otoritas negara yang tidak terlawan, dan ini justru merupakan ide sekuler atau berasal dari Barat. Sementara dari segi metode, ada yang menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum Islam tersebut adalah

¹ Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), h. 34

² M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fiqh* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 207-208

suatu perkembangan di luar hukum Islam dan bukan merupakan perkembangan dari hukum Islam itu sendiri. Sumber-sumber serta mekanisme legislasi perubahan atau pembaharuan hukum keluarga ini sangat bersifat liberal dan mengandung unsur-unsur serta motif-motif politis. Menurut pendapat ini, teknik-teknik penetapan hukum dalam fikih tradisional seperti *'takbayyur'* (metode seleksi), *'talfiq'* (penggabungan pendapat dari mazhab yang berbeda), atau *'siyasa'* (kebijakan penguasa) dimaknai dan diaplikasikan secara liberal dan bebas dan seluruhnya menjadi efektif di tangan parlemen negara, yang jelas-jelas merupakan metode legislasi sekuler.³

Satu contoh perubahan materi hukum keluarga di negara-negara Muslim adalah dalam hal hak-hak isteri yang timbul akibat talak. Dalam fikih tradisional disepakati bahwa secara keseluruhan hak-hak isteri yang timbul akibat talak adalah : hak nafkah 'iddah, hak mut'ah, hak atas hadhanah dan hak atas upah hadhanah.⁴ Tetapi dalam praktiknya di berbagai negara Muslim, hak-hak ini mendapatkan tambahan-tambahan yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Di Indonesia atau Somalia misalnya, selain hak-hak di atas isteri juga diberikan hak mendapatkan separuh bagian harta rumah tangga (harta bersama).⁵ Di negara-negara Yordan, Tunisia, Siria, dan Mesir isteri yang ditalak secara sepihak dimungkinkan mendapatkan hak ganti rugi berupa nafkah di luar masa 'iddah selama jangka waktu masing-masing; Yordan dan Tunisia maksimal satu tahun, Siria maksimal tiga tahun, dan Mesir minimal dua tahun.⁶

³ Ian Edge (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory* (New York: New York University Press, 1996), h. 578-579.

⁴ Lihat Ibn Rusydî, *Bid'iyah al-Mujtabâd*, jilid 2 (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1969), h. 102-5. Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu*, cet. 4, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1997) vol. 9, h. 7201-7202; vol. 10. h. 7230.

⁵ Lihat pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri (Ed.) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999); Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 258.

⁶ Lihat kutipan teks undang-undang hukum keluarga negara-negara ini dalam Tahir Mahmood, *Ibid.*, Untuk Yordan h. 34, Tunisia h. 157-159, Syria h. 147 dan Mesir h. 42-43. Lihat juga Undang-Undang Keluarga negara-negara ini –Yordan artikel 134, Tunisia artikel 31, Syria artikel 117, Mesir artikel 18 –dalam Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), masing-masing h. 109, 245, 235, 60. Juga penjelasan UU keluarga Yordan oleh Muhammad 'Alî al-Sartawî, *Syarh Qanûn al-Ahwâl al-Syakhsiyah* (Yordan: Dâr al-Fikrî, tt), h. 284-285.

Artikel ini mendeskripsikan tentang—apa yang disebut dengan—perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan menghususkan objek bahasan pada masalah “*Hak Nafkah dan Mut’ah Bagi Isteri Yang Cerai Talak Dikaitkan Dengan Tuduhan Nusyuz Isteri?*”.

B. Fikih Tradisional Tentang Kewajiban Nafkah dan Mut’ah

1. Nafkah

Kata نفقة berasal dari akar kata ن-ق-ف yang memiliki arti sebagai berikut: ‘Nafiqā’ dengan jamak ‘Anfaq’ artinya ‘jalan terowongan atau jalan bawah tanah yang lancar’. ‘Nafaqa’ dengan bentuk masdar ‘Nafâqan’ artinya ‘pasar yang bersirkulasi aktif atau semarak. ‘Nafaqa’ dengan masdar ‘نفوق’ artinya ‘hilang, hancur dan habis’. Jadi, kata نفقة yang bentuk jamaknya adalah ‘Nafakât’ dan ‘Nifâk’ secara bahasa mengandung makna ‘sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan yang membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar, lalu karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya’. Secara syara’ dan istilah نفقة diartikan sebagai ‘Ma Yajibu min al-Mâl lit-Ta’mîn al-Dorûriyyât lil-Baqâ’, yaitu ‘Sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan hidup’. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah *math’am* (makanan), *malbas* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).⁷

Ulama fikih menyimpulkan kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab; isteri dengan sebab perkawinan, kaum kerabat karena sebab nasab, dan hamba ataupun orang-orang lainnya sebab di bawah penguasaan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama dari kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama dari kewajiban karena pemilikan. Kewajiban karena nasab berurutan dari mulai yang paling dekat sampai seterusnya.⁸

Dalil-Dalil nash yang dikemukakan para ulama dalam hal kewajiban nafkah ini:

⁷Muhammad Rowas Qal’aji dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu’jam lugah al-Fuqahâ’* (Beirut: Dâr al-Nafâ’is, 1985), h. 485

⁸M. Abu Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhsiyah-Qismu al-Zawâj*, h. 228.

لِرِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁹

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka

Sementara dari Hadist:

أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن عباس رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني
وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذى ما بكفيك وولدك بالمعروف¹⁰

حدثنا أبو بكر ابن شيبه..... إتقوا الله فى النساء إتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن
بكلمة الله وإن لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احد وان لا ياذن فى بيوتكم لأحد تكرهونه
فإذا فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف¹¹

Dikarenakan isteri yang ditalak *raj'i* dihukumkan masih dalam ikatan perkawinan, maka nash-nash di atas juga menjadi dalil bagi hak nafkah isteri yang ditalak *raj'i*. Jadi, semua mazhab sepakat mengenai hak nafkah bagi isteri yang ditalak *raj'i* dengan argumentasi bahwa talak *raj'i* belum memutuskan 'aqad perkawinan, dan karenanya isteri yang ber'iddah *raj'i* statusnya sama dengan isteri dalam perkawinan. Dalam talak *raj'i* suami masih memiliki hak untuk ruju' begitu juga hak *istimta'* kapan dia mau. Suami juga masih memiliki hak *ibtibas*, yaitu kewajiban isteri menjalankan 'iddah dan segala aturan dalam 'iddah tersebut.¹² Begitu juga halnya semua ulama mazhab sepakat tentang hak nafkah bagi isteri ber'iddah *ba'in* yang hamil, baik itu karena ditalak tiga, khulu', ataupun karena fasakh¹³

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَمِّرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْرِضُوهُنَّ لِمَنْ أَهْرَىٰ¹⁴

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan

⁹ Q.S. al-Nisa (4) : 34

¹⁰ Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Matan al-Bukhârî* (Kairo: Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyah Isa al-Halaby, tt), h. 4945

¹¹ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahib Muslim*, Juz III (Kairo: tt), h. 344

¹² Lihat Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtabâd*, h. 102; Muhammad Idrîs al-Syâfî, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), h. 253; Abi Bakr Ahmad ibn 'Alî al-Râzî al-Jassâs, *Abkâm al-Qur'an*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikri, tt), h. 373

¹³ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtabâd*, h. 102.

¹⁴ Q.S. At-Thalaq (65): 6

kandungan[29], kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka[30]; dan musyawarahkanlah di antara kamu[31] (segala sesuatu) dengan baik[32]; dan jika kamu menemui kesulitan[33], maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ulama berbeda pendapat dalam hal nafkah isteri yang ditalak *bâ'in* sedang ia tidak hamil. Pendapat Hanafi: suami tetap wajib memberikan tempat tinggal (*maskan*), pakaian (*malbas*) dan makan (*math'am*). Alasannya adalah keumuman lafaz ayat 6 surat at-thalaq yang menurut pendapat ini di dalamnya termasuk isteri yang ditalak *raj'î* dan juga *bâ'in*. Kewajiban *maskan* mengikut padanya kewajiban nafkah, yang merupakan aturan syara' dalam hal nafkah perkawinan, berdasarkan sunnah Nabi di mana beliau selalu mewajibkan nafkah ketika mewajibkan *maskan*.¹⁵ Menurut pendapat ini, nafkah antara lain sebagai balasan dari menjalankan hak pengekangan suami (*ibtibâs*), sedangkan isteri yang ber'*iddah* dipandang masih menjalankan *ibtibâs*, yaitu dengan menjalankan '*iddah* itu sendiri. Kalau nafkah kepada isteri yang ditalak tidak diberikan maka tidak tercapai atau tidak dapat terlaksana keharusan pengekangan yang ditetapkan syara' kepada istri pada kewajiban '*iddah*.

Adapun pendapat Malik, Syafi'i, Imamiyah dan satu Jama'ah: suami hanya wajib memberikan tempat tinggal (*maskan*) dan tidak wajib memberikan makan serta pakaian. Pendapat ini mendasarkan diri pada zahir lafaz ayat 6 surat at-thalaq di atas. Selain itu, hadis dari Fatimah bint Qays tetapi melalui riwayat Malik di mana Nabi menyuruh Fatimah bint Qays untuk menjalankan '*iddahnya* di rumah Ummu Maktum tanpa memerintahkan untuk memberinya nafkah.¹⁶ Pendapat ini merupakan konsekuensi dari prinsip golongan ini, yang menyandarkan pemberian nafkah pada kemungkinan suami mewathi' isterinya, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak memiliki kemungkinan itu. Pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan Abu Tsaur, Ishaq, dan satu Jama'ah: suami tidak wajib memberikan tempat tinggal, makan dan pakaian. Alasan golongan ini adalah berdasarkan

¹⁵ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtabâd*, h. 103, 402

¹⁶ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtabâd*, h. 103; Muhammad Abu Zahrah, *al-Abwâl al-Syakhsyyah-Qismu al-Zawâj*, h. 383.

hadis tentang Fatimah bint Qays yang dikemukakan Ibn 'Abbas dan Jabir Ibn 'Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i.¹⁷

Adapun mengenai tempat tinggal isteri yang ditalak *raj'ū*, menurut Hanafi suami boleh menempatkan isteri di rumah di mana suami juga tinggal dan tidak harus tersendiri. Hal ini karena suami dihalalkan untuk mendatangi (me-wati') isterinya kapan dia bersedia setelah jatuhnya talak. Dan, tindakan suami me-wati' isterinya tersebut adalah merupakan perbuatan *ruju'*. Menurut Syafi'i, tempat tinggalnya harus tersendiri karena tujuan 'iddah adalah untuk menguji kekosongan rahim dan untuk mencegah syubhat, karena itu harus diberikan tempat tinggal yang terpisah. Akan tetapi, suami tetap boleh masuk ke rumah isteri dan isteri tidak harus mengurung diri.

Mengenai tempat tinggal isteri yang ditalak *bā'in*, seluruh ulama mengatakan harus tersendiri sehingga suami tidak dapat melihat isteri dan tidak tinggal dalam satu ruangan dengannya. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila rumah suami tersebut sempit maka suami harus keluar dari rumah itu dan apabila luas boleh tetap tinggal dengan memberikan pembatas (kamar) untuk tempat tinggal isteri.¹⁸

Tentang perceraian dengan cara *khulu'*, para ulama berbeda memandangnya sebagai talak atau fasakh. Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali memandangnya sama dengan kedudukan talak *bā'in sughrā*. Selain mazhab Hanafi, tindakan *khulu'* ini dipandang menghilangkan hak-hak isteri atas *nafkah* dan *mut'ah* dengan dasar bahwa *nafkah* dan *mut'ah* diberikan bagi isteri yang atas suaminya memiliki hak rujuk, sedangkan dalam *khulu'* si suami tidak memiliki hak untuk rujuk. Hal ini karena kalau suami memiliki hak untuk rujuk, maka akan hilang esensi dari *khulu'* itu sendiri, yaitu keinginan isteri untuk bercerai dari suaminya dengan beberapa alasan yang diterima syara'.¹⁹ Dalam hal perceraian melalui *fasakh*, jumbuh berpendapat isteri tidak mendapat nafkah ketika menjalani masa 'iddah karena dalam perkawinan yang *fasid* suami tidak terkena kewajiban memberikan nafkah. Dan orang yang tidak berhak mendapatkan nafkah pada perkawinan *fasid* juga

¹⁷ Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtabād*, h. 103; Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah-Qisṣah al-Zawāj*, 383. Hadisnya dapat dilihat pada h. 7.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, vol. 9, h. 7201-7202, 7203.

¹⁹ Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtabād*, h. 72, 75, 76.

tidak berhak mendapatkan nafkah ketika menjalani 'iddah dari perceraian *fasid* tersebut.²⁰

Dalam hal ini perlu dicatat pendapat mazhab Maliki yang menetapkan bahwa isteri yang menjalani iddah dari pernikahan *fasid* atau *syubhat* pun bila sedang hamil tetap wajib diberikan tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan isteri yang cerai *fasakh* tetap tidak boleh dikeluarkan dan harus diberikan tempat tinggal selama masa 'iddahnya.²¹

2. Mut'ah al-Talak

Secara bahasa *mut'ah* yang berasal dari kata *mata'ua* berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata *mut'ah* berarti manfaat atau kenikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok dan atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Adapun *mut'ah talak* dalam istilah *fuqaha* diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada isteri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.²² Menurut Malikiyah :

ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها
Syafi'iyah :

هي مال يحب على الزوج دفعة لزوجته لمفارقتها بشروط

Dalil nash *mut'ah al-talak* adalah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرُسُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ²³

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, h. 7204

²¹ Ibid.

²² Muhammad Rowas Qal'aji dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu'jam lugah al-Fuqahā'*, h. 401.

²³ Al-Baqarah (2) ayat 236

Hak nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁴

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang *mut'ah* talaq sebagai berikut :

1. Ahl al-Zahir (Ibn Hazmin) dan al-Tabari: *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang di talak baik dia belum atau sudah didukhul, sesudah atau sebelum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berargumen pada keumuman *amar* surat al-Baqarah ayat 236.
2. Malikiyah: *mut'ah* hukumnya sunat bagi setiap isteri yang dicerai dalam semua keadaan, karena perkataan Allah pada akhir ayat (*haqqan 'ala al-muhsinin*) bermakna orang yang mampu. Jadi, orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian, *amar* yang ada pada ayat *mut'ah* adalah *amar mandub* (sunat). Akhir ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemberian *mut'ah* sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan pensifatan perbuatan sebagai '*ihسان*' tidak bermakna wajib.
3. Abu Hanifah: *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum di dukhul dan belum ditentukan maharnya berdasarkan surat al-Ahzab ayat 49. Selain keadaan ini *mut'ah* sunat diberikan. Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya maka suami memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan

²⁴ Al-Baqarah (2) ayat 237

4. Syafi'i (pendapat ini adalah *qawl jadid* Syafi'i) dan Ahmad Hanbali pada satu riwayat: *mut'ab* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum didukhul tetapi sudah ditentukan maharnya. Dasar pendapat mazhab ini adalah surat al-Baqarah ayat 241 dan 237.²⁵

Ibn Jaza mengatakan bahwa tentang pemberian *mut'ab* terbahagi dalam tiga keadaan; Pertama, isteri yang ditalak sebelum dukhul dan sebelum ditentukan maharnya, kepada mereka ini wajib diberikan *mut'ab*; Kedua, isteri yang ditalak sesudah dukhul kepada mereka wajib diberikan *mut'ab* baik maharnya sudah ditentukan atau belum; Ketiga, isteri yang ditalak karena cacat isteri secara fisik, atau karena pemutusan secara *fasakh*, *khulu'* dan *li'an* maka dalam hal ini suami tidak wajib memberikan *mut'ab*.²⁶

Ukuran Jumlah *Mut'ab* :²⁷

1. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, *mut'ab* disesuaikan dengan keadaan suami berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 236.
2. Menurut Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah ukuran *mut'ab* disesuaikan dengan keadaan isteri dengan alasan bahwa kata-kata *ma'rûf* dalam surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi isteri. Selain itu, Alqur'an telah menggambarkan salah satu ukuran *mut'ab*, yaitu *mut'ab* bagi orang yang belum didukhul tetapi telah ditetapkan maharnya jumlahnya adalah setengah mahar (S.2;237). Acuan ukuran *mut'ab* kepada mahar dalam kasus ini menunjukkan bahwa pertimbangannya adalah keadaan perempuan.
3. Pendapat lainnya dari sebagian ulama Hanafiah dan Syafi'iyah bahwa ukuran *mut'ab* harus mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak atau suami isteri.

Jumlah *mut'ab*

1. Pendapat Hanafi dan Syafi'i yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah *mut'ab* kepada hakim karena syari'ah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijthadiyyah harus

²⁵ Ibn Rusydi, *Bid'ayah al-Mujtabâd*, h. 105-106.

²⁶ Muhammad 'Ali al-Sartâwî, *Syarh Qanûn al-Abwâl al-Syakhsiyah*, h. 290.

²⁷ Lihat 'Ali ibn Yûsuf al-Fairuzabâdî al-Syrâzî, *al-Muhazẓab* (Mesir: Matba'ah 'Isa al-Bâbi, tt), jilid 2, h. 63; Muhammad ibn Ahmad al-Khotûb al-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifa Ma'anî Alfaz al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Fikri, tt), jilid 3, h. 242; Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâma, *al-Mughnî 'Ala Mukhtasar al-Kharaqî* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1992), h. 4

diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan. Satu pendapat lain dari kalangan Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti.

2. Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu, dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.²⁸
3. Sejumlah ulama Hanafi mengemukakan jumlah *mut'ah* sesuai dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda atau selimut. Pendapat lain membatasi jumlah tertinggi dengan setengah mahar mitsil, sedangkan yang terendah tidak kurang dari lima dirham karena ternyata pada masa itu mahar paling rendah adalah 10 dirham. Dari berbagai pendapat ini terlihat bahwa ulama Hanafiah, yang membolehkan menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan.²⁹

C. Argumentasi Fikih Tradisional Tentang Nusyuz Isteri

Kata *nusyuz* adalah turunan dari akar kata na-sya-za yang memiliki arti '*Irtikâb*' atau "*Irtifâ' ba'da ittido'*" dan '*irtifa' min makânibi*' yaitu 'mengangkatkan kembali' (dari tempat atau keadaannya yang pertama) dan '*Intihâd*' yaitu melegakan nafas dan membagi secara adil. Dari surat al-Nisa 34, fuqaha menemukan istilah *nusyûz al-mar'ah* atau nusyuz perempuan yang diartikan "pembangkangan istri dan keburukan kelakuannya pada suami". Ada juga yang mengartikan "perbuatan istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syara' yang akibat dari perbuatan ini seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah".³⁰

Dalam al-Qur'an turunan kata na-sya-za terdapat pada empat tempat; al-Baqarah 259, surat al-Mujadalah 11, al-Nisa 34 dan 128. Dalam surat yang pertama artinya mengangkatkan kembali, dengan

²⁸ Muhammad ibn Ahmad al-Khotîb al-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifah Ma'anî Alfaz al-Minhâj*, h. 242 ; Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmâ, *al-Mughnî 'Ala Mukhtasar al-Kharâqî*, h. 7

²⁹ Muhammad 'Ali al-Sartâwî, *Syarh Qanûn al-Abwâl al-Syakhshiyah*, h. 292

³⁰ Muhammad Rowas Qal'aji dan Hamid Sôdiq Qanibi, *Mu'jam lugah al-Fuqahâ'*, h. 480.

maksud menyusun kembali tulang-tulang burung yang telah dihancurkan menjadi kerangka; dalam surat kedua artinya mengangkat diri, dengan maksud menyegerakan dan melaksanakan suruhan kebaikan yang diminta, namun ada juga yang mengartikan ‘bernafas lega atau berlapang dada’ yaitu tidak berkeluh kesah; surat yang ketiga ayat 34 artinya mengangkat keta’atan, maksudnya membangkang; dan ayat 128 mengangkat kebaikan yaitu perilaku suami yang menekan istri, menyakiti, dan sebagainya.³¹

Alqur’an tidak secara tegas menyebutkan bahwa istri yang *nusyūz* tidak berhak mendapat nafkah. Para fuqaha menarik kesimpulan ini melalui pemahaman kompensasi hak dan kewajiban antara suami istri. Dengan mengacu kepada surat al-Nisa ayat 34 fuqaha menetapkan bahwa ketaatan istri adalah wajib dan merupakan hak suami sebab kalau ketaatan istri tidak menjadi hak suami maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak akan terlaksana. Hak suami atas ketaatan istrinya ini lebih tegas lagi diterangkan dalam ayat yang memberikan wewenang kepada suami untuk menghukum istrinya dalam rangka memperbaiki kelakuan istri (*ta’dīb*), yaitu mengembalikan ketaatannya kepada suami.³² Selanjutnya, fuqaha menetapkan bahwa nafkah adalah hak istri sebagai balasan kewajiban taatnya kepada suami. Jadi, meninggalkan atau melepaskan kewajiban taat oleh isteri kepada suami disimpulkan mengakibatkan gugurnya hak (nafkah) istri dari suaminya.

Batasan Perilaku Nusyuz

Walaupun para ulama sepakat bahwa *nusyūz* menghilangkan hak nafkah istri tetapi mereka berbeda pendapat tentang pengertian dan batasan perilaku *nusyūz* (tidak taat) yang menyebabkan hilangnya hak nafkah tersebut. Perbedaan ini timbul atas dasar perbedaan pandangan tentang aspek perkawinan yang menimbulkan kewajiban nafkah.

1. Hanafiah : yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan wati’ tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Karenanya, walaupun istri mengunci dirinya di kamar dan tidak bersedia dicampuri sekalipun tanpa dasar syara’ yang benar selama

³¹ Jalaluddin al-Suyûtî, *ad-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr al-Ma’tsûr*, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), vol. 1, h. 588; vol. 6, h. 345; vol. 3, h. 277 dan 411.

³² Abî Bakr Ahmad ibn ‘Alî al-Râzî al-Jassâs, *Abkâm al-Qur’an*, h. 375

dia tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, istri tersebut masih dipandang patuh (*mutbi'ah*) dan tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Pendapat ini membedakan diri dari seluruh pendapat mazhab lainnya. Oleh karenanya, menurut Hanafi dan juga Imamiyah serta satu golongan dari Hanabilah, istri yang sakit, mandul, dan mengalami kelainan pada alat seksualnya hak nafkahnya tidak gugur, sedangkan menurut Maliki gugur.

2. Mazhab selain Hanafi semuanya berpendapat sama bahwa walaupun istri tidak keluar rumah tetapi jika dia tidak memberikan kemungkinan suami untuk menggaulinya dan ber*kehalwat* dengannya tanpa ada alasan yang logis serta dibenarkan oleh syara', maka istri tersebut dipandang *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah.
3. Ulama Syafi'iyah bahkan lebih mengkhususkan bahwa walaupun istri masih bersedia digauli dan ber*kehalwat* dengan suami kalau dia bersikap enggan dan tidak menawarkan dirinya seraya mengatakan dengan tegas, "Aku menyerahkan diriku kepadamu", istri tersebut belum cukup dianggap patuh.³³ Nawawi menerangkan lebih spesifik bahwa yang dikatakan *nusyuz* adalah dengan menolak suami berhubungan tanpa ada *'uzur* dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Begitu juga, bila isteri keluar dari rumah yang disuruh tempatin oleh suami tanpa izinnya serta bukan untuk kepentingan suami. Termasuk dalam hal ini keluar rumah untuk ibadah haji wajib dan juga ziarah kepada orang tua, 'umrah, puasa sunat, dan amal ibadah lainnya. Jadi, tindakan isteri yang dilakukan tanpa mengantongi izin suami akan dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*, dan konsekuensinya tidak berhak mendapatkan hak nafkah dan *mut'ah*. Hal ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi yang menjadikan keluar rumah sebagai kriteria fundamental dalam menilai *nusyuz* seorang istri. Adapun menurut Imamiyah dan Hambali kepergian seorang isteri untuk menunaikan ibadah wajib walaupun tanpa izin suami tidak menyebabkan nusyuz dan tidak menggugurkan hak nafkahnya.³⁴

³³ Ibn Rusydi, *Bid'iyah al-Mujtahid*, h. 59; Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Kbāmah*, 101-102;

³⁴ Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1996), h. 154

D. Pembangkangan Terhadap Suami Yang Belum Membayar Mahar

Dalam hal ini dipisahkan antara istri yang sudah bersedia digauli sebelum maharnya dibayar dengan istri yang belum bersedia digauli sebelum maharnya dibayar. Untuk yang pertama, bila kemudian isteri menolak untuk digauli para ulama mazhab menganggapnya *nusyūz*, sedang yang kedua tidak. Akan tetapi, menurut Hanabilah bila istri mengurung dirinya dari suami agar suaminya membayar mahar, sementara suaminya mampu untuk membayar ketika itu maka istri tersebut tidak *nusyūz*. Begitu juga menurut Hanafiah.³⁵

Penjelasan di atas merupakan pembahasan *nusyūz* istri dalam perkawinan. Dalam konteks istri yang menjalankan ‘iddah, pengertian *nusyūz* istri dirumuskan dari kata-kata “Fâhisyatin Bayyinatin” yang diterangkan dalam surat at-talaq ayat 6 yang menyebabkan dibolehkannya istri dikeluarkan dari rumah. Dikeluarkannya istri dari rumah ini merupakan hukuman bagi istri yang *nusyūz* dalam ‘iddah selain hukuman tidak diberikan nafkah. Sementara istri yang berbuat *nusyūz* dalam perkawinan tidak dikeluarkan dari rumah tetapi diberikan pengajaran dengan langkah-langkah yang telah diterangkan Alqur’an (surat al-Nisa (4): 34). Sebagian ulama menafsirkan kata “Fâhisyatin Bayyinatin” dengan minimal tindakan keluar rumah, yang merupakan pendapat Abu Hanifah yang mendasarkannya pada riwayat Ibrahim r.a., sebagian dengan perbuatan zina yang merupakan pendapat Abu Yusuf dengan mendasarkannya pada riwayat Ibn Mas’ud, dan sebagian lagi menyandarkan pada riwayat Ibn Abbas yang mengatakan bahwa istri sudah boleh dikeluarkan dari rumah kalau dia berkelakuan buruk di mana perbuatan dan perkataannya membangkitkan amarah suami ataupun menyakiti keluarga suami.³⁶

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh ‘ala al-Mazâhib al-Khamsah*, h. 103-104; Kamaluddin Muhammad ibn ‘Abd al-Wahid al-Suwwâsi, *Ibid.*, h. 382.

³⁶ Syams al-Din al-Sarakhsi, *Ibid.*, h. 32; Lihat juga Mustafa al-Salabi, *Ibid.*, h. 660. Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syari‘ah* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‘asir, 1998). H. 269, 277

E. Perbandingan Horizontal: Masalah Nafkah dan *Mut'ah* dan Kaitannya Dengan *Nusyûz* Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Negara Turki, Tunisia, Pakistan, Iran, Iraq, dan Indonesia

1. Turki

Negara Turki modern diproklamirkan pada tahun 1924. Pembaharuan hukum dengan semangat modern Barat telah mewarnai wilayah Turki sejak masa imperium Ottoman. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan ideologi sekuler dalam pemerintahan negara nasional Turki oleh Mustafa Kemal Pasha tahun 1924 hanyalah merupakan kemenangan dan telah mengakarnya iklim modernisasi Barat di wilayah ini. Setelah kebijakan perubahan atau pembaharuan total yang dikenal dengan masa *Tanzimat* menyentuh bidang hukum kriminal, dagang, prosedur dagang dan maritim yang dimulai tahun 1839³⁷—disebut sebagai masa dimulainya sistem legislasi sekuler di dunia Islam—pembaharuan selanjutnya melangkah ke bidang hukum sipil yang terlaksana dalam bentuk pengkodifikasian hukum sipil untuk wilayah Ottoman tahun 1876, dikenal dengan kitab *Majallat al-Abkam al-'Adliyah*. Pembaharuan hukum sebelumnya, di bidang hukum sipil sebagian besar materinya masih berasal dari hukum-hukum fikih klasik. Begitupun, *Majallat al-Abkam al-'Adliyah* ini tetap dipandang mendemonstrasikan suatu bentuk perubahan revolusioner, dan bahkan menjadi model dan acuan bagi perubahan di bidang hukum keluarga yang belakangan terjadi di hampir seluruh negara Muslim. *Majallat al-Abkam al-'Adliyah* adalah yang pertama memformat aturan-aturan hukum fikih ke dalam bentuk kitab undang-undang, yang isinya terdiri dari pendapat ulama dari berbagai mazhab dan dirumuskan melalui metode seleksi atau disebut *takbâyur*. Akan tetapi, *Majallat al-Abkam al-'Adliyah* yang direncanakan menjadi panduan hukum sipil bagi seluruh wilayah Ottoman sebenarnya belum mencakup hukum keluarga dan perorangan atau personal status.

Pembaharuan hukum keluarga secara khusus baru terjadi pada tahun 1915 dengan dikeluarkannya dekret pemerintahan Ustmani tentang hak pemutusan perkawinan oleh istri, dan setelah itu dengan munculnya undang-undang hak-hak keluarga Muslim pemerintahan Utsmani (*Qanûn-i Qarâr Huqûq al-Ilab al-Utsmania*) tahun 1917. Tetapi,

³⁷ Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, h. 14-15, dan di berbagai halaman lainnya; Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 263.

di kemudian hari ketika berdirinya negara nasional Turki—yang mengadopsi ideologi sekuler dan sistem hukum serta peradilan yang non-religius—undang-undang tahun 1917 yang masih bernuansa syari'ah ini diganti dengan undang-undang hukum keluarga negara Turki dan dimasukkan menjadi bagian undang-undang hukum sipil nasional Turki 1924, yang sebagian besar materinya memuat hukum Barat.

Sampai tahun 1956, undang-undang hukum sipil nasional Turki 1926 ini, yang didalamnya terdapat hukum keluarga, telah mengalami 5 kali amandemen yaitu tahun 1933, 1938, 1945, 1950, dan 1956. Dan sampai tahun 1965, terhadap undang-undang sipil ini juga telah dilakukan beberapa perubahan dan penambahan. Menariknya, amandemen-amandemen ini adalah upaya untuk merelaksasi dan mengurangi ekses-ekses penyimpangan atau tegasnya ekses sekularisasi yang terlalu jauh yang terjadi dalam hukum yang diundangkan terutama pada poin-poin hukum keluarga.³⁸

Undang-Undang sipil Turki yang mengatur masalah nafkah dan *mut'ah* bagi istri yang dicerai (juga seluruh hukum perkawinan dan perceraian lainnya) isinya kurang lebih sama dengan legislasi hukum keluarga negara Turki bagian Cyprus tahun 1951. Karenanya hukum tentang hak-hak nafkah istri dan masalah *nusyuz* istri yang dikutip di bawah ini adalah materi undang-undang sipil Turki 1926 hasil amandemen tahun 1965 dan juga undang-undang hak keluarga Turki Cyprus tahun 1951. Masalah hak nafkah dan *mut'ah* bagi istri yang dicerai dalam undang-undang hukum keluarga Turki merupakan salah satu poin hukum yang mendapatkan pergeseran cukup radikal yang dapat dilihat dalam pasal 133 UU Sipil Turki 1965 dan dalam Hukum Keluarga Turki Cyprus 1951 pasal 32 poin (a) dan (b).³⁹

³⁸ Tahir Mahmood, *Ibid.*, h. 265, 266; Idem, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 18

³⁹ Tahir Mahmood, *Ibid.*, h. 267; Idem, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 24, 32. Beberapa pasal lainnya yang terkait juga dikutip dibawah ini : Nafkah istri yang dicerai dan Wewenang Pemaksaan Peradilan: Pasal 34 ayat 1 poin (c) UU hukum keluarga Turki Cyprus 1951: *Peradilan memiliki wewenang untuk memaksa suami yang sengaja melalaikan kewajibannya agar membayar belanja istri dan pendidikan anaknya*. Pasal 34 ayat 2 : *Peradilan tidak dapat memaksa pembayaran nafkah masa lalu yaitu masa sebelum tuntutan untuk pembayaran diajukan, begitu juga tuntutan nafkah masa depan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak akan dikabulkan*. Pasal 40 UU keluarga Turki Cyprus 1951 : *Suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya baik disengaja ataupun tidak, padahal dia sanggup untuk itu, peradilan dapat menetapkan bahwa hutang istri*

Mut'ah, Pasal 133 UU sipil Turki amandemen 1965:

*Setelah mengeluarkan putusan cerai, peradilan dapat—dengan bukti dan pertimbangan yang cukup—mewajibkan pihak yang menceraikan tanpa alasan (suami atau istri) untuk membayar kompensasi atau uang ganti rugi kepada pihak yang dicerai bila perceraian tersebut menyebabkan dirinya tertimpa kerugian secara materil dan moril, misalnya terlibat hutang, penderitaan batin, atau rusaknya reputasi dan karir.*⁴⁰

Nusyuz, Pasal 33 UU keluarga Turki Cyprus 1951 : *Setelah memasukkan perkara gugatan cerai atau pemutusan perkawinan dengan ketetapan peradilan, kedua pihak suami dan isteri dibolehkan untuk pisah tempat tinggal.*⁴¹

untuk memenuhi belanja tersebut ditimpakan sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami. Pasal 24 UU keluarga Turki Cyprus 1951 : Dalam perkawinan yang dinyatakan fasid atau batal maka tuntutan pihak istri atas kerugian materil, nafkah, dan kompensasi lainnya diatur menurut hukum yang mengatur putusnya perkawinan akibat talak (sama dengan hak-hak istri yang dicerai talak). Pasal 25 UU keluarga Turki Cyprus 1951 : Walaupun salah satu pasangan telah meninggal, tuntutan untuk pembatalan perkawinan tetap berlaku dan dalam kondisi ini seluruh hak-hak pihak yang menuntut batalnya perkawinan tersebut juga tetap berlaku.

⁴⁰ Lihat Pasal 32 poin (b) UU keluarga Turki Cyprus 1951 lebih tegas lagi: *Peradilan dapat memerintahkan yang menceraikan, walaupun dia tidak bersalah atau dengan kata lain memiliki alasan untuk cerai, untuk membayar sejumlah uang kompensasi yang menurut peradilan pantas dan memadai untuk kebutuhan belanja pihak yang dicerai, yang dikarenakan perceraian tersebut dirinya menjadi melarat. “Bahwa belanja yang wajib diberikan harus dibayar dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak saat terjadinya perceraian.” “Bahwa kewajiban belanja ini dapat dibentakan sebelum waktunya bila istri tersebut kawin lagi atau bila pihak suami dapat menunjukkan bukti kepada peradilan bahwa istri yang dicerai tersebut sudah tidak melarat lagi?”*

⁴¹ Lihat juga Pasal 38 UU keluarga Turki Cyprus 1951 : *Bila suami tidak memenuhi kewajibannya atau kelakuannya membahayakan istri, menjatuhkan barga diri istri, atau membawa kerugian materil pada istri maka istri tersebut dapat mengajukan tuntutan kepada peradilan untuk melakukan intervensi atau meminta perlindungan. Dan peradilan, dalam hal ini, akan mengadakan peringatan kepada pihak suami dan kalau berlanjut peradilan dapat meminta suami untuk memberikan ganti rugi kepada pihak istri. Pasal 38 UU keluarga Turki Cyprus 1951 ayat 1 : Bila kesehatan, reputasi atau pekerjaan salah satu pasangan terancam rusak karena hidup bersama maka pihak yang dirugikan, selama adanya bahaya atau ancaman kerusakan tersebut, dapat tinggal terpisah atau tidak satu rumah dengan pasangannya. Ayat 2 : Bila cukup bukti tentang ancaman di atas yang melegitimasi satu pasangan untuk hidup terpisah dari suaminya maka peradilan dapat, dengan tuntutan pihak yang dirugikan, menetapkan pihak yang bersalah untuk membayar nafkah pihak yang dirugikan tersebut.*

2. Pakistan

Rakyat Pakistan pada umumnya bermazhab Hanafi. Terdapat juga penduduk yang bermazhab Itsna ‘Ashari, Shafi’i, ‘Isma’ili, Qadiani, dan juga minoritas non-Muslim. Negara Pakistan berdiri dan memisahkan diri dari India tahun 1947. Sepanjang sejarahnya, fenomena perkembangan dan pembaharuan hukum di Pakistan selalu diwarnai dengan ketegangan dan tarik menarik antara hukum yang dirumuskan penguasa melalui kebijakan sentralisasi dan unifikasi dengan hukum yang berjalan di masyarakat dengan karakternya yang pluralistik dan non-formal.⁴² Artinya, fenomena tarik menarik ini telah terjadi dan merupakan karakter proses hukum di Pakistan sejak awal. Sebelum masa kolonial ketika masyarakat Muslim menjadi penguasa, tarik menarik terjadi antara kebijakan unifikasi dan sosialisasi hukum Islam oleh pemerintah Muslim dengan hukum adat berbagai masyarakat khususnya hukum adat masyarakat mayoritas India. Pada masa kolonialis Inggris, ketegangan terjadi antara hukum Common Law Inggris beserta hukum Islam yang diberlakukan melalui kebijakan prosedural dan peradilan Inggris yang terasa asing bagi masyarakat Muslim, berhadapan dengan hukum Islam sebagaimana yang dipahami dan dijalankan masyarakat beserta hukum adat milik berbagai masyarakat non-Muslim. Setelah masa kemerdekaan atau berdirinya negara Islam Pakistan, ketegangan dan tarik menarik terjadi antara hukum Islam yang dirumuskan pemerintah dengan hukum Islam yang diinterpretasi masyarakat.⁴³

Pembaharuan hukum keluarga Pakistan terjelma dalam kitab ‘Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiiyah’ atau dikenal juga dengan Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) tahun 1961. Undang-Undang ini adalah hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat sekaligus menambah dan merevisi bagian-bagian undang-undang hukum keluarga yang telah ada sebelumnya. Suasana konflik yang diterangkan di atas dibuktikan dari penentangan kelompok ortodoks terhadap sejumlah besar ide komisi bentukan pemerintah tersebut, di mana akhirnya ide mereka tidak dimasukkan ke dalam undang-undang. Karena itulah, ordonansi 1961 dapat

⁴² Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan* (Richmond : Curzon Press, 1994), h. 6-7.

⁴³ Rubya Mehdi, *Ibid.*, h. 18-24. Baca juga Richard Kurin “Islamization : A View From Countryside” dalam Anita M. Weiss (Eds.), *Islamic Reassertion in Pakistan* (New York: Syracuse University Press, 1986), h. 115-126.

dikatakan hanya mengukuhkan atau merupakan kelanjutan, dan tidak serta merta menghapuskan, keberlakuan undang-undang keluarga yang ada sejak tahun 1929.⁴⁴ Sejak kemerdekaan sampai munculnya konstitusi tahun 1979 dan tahun 1985, hukum keluarga yang diundangkan di Pakistan adalah: Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961, Act penerapan Shari'ah 1962, Act negara federal tentang mahar dan hadiah pengantin 1976 dan amandemennya yaitu ordonansi mahar dan hadiah pengantin 1980, Undang-Undang Wakaf tahun 1979, Konstitusi 1985 tentang operasional dan efektifitas peradilan shari'ah federal dan peradilan banding. Akan tetapi Ordonansi hukum keluarga 1961 tidak termasuk wewenang peradilan ini dan konsekwensinya ordonansi ini tidak akan tersentuh gugatan mengenai legitimasi dan keabsahannya menurut ajaran Islam.

Aturan yang berkaitan dengan nafkah dan pemberian kepada istri yang ditalak dalam undang-undang hukum keluarga Pakistan adalah: Pasal 2 ayat 2 Ordonansi Perkawinan Muslim Pakistan 1961 : *Bahwa seorang istri boleh mengajukan tuntutan cerai bila suaminya melalaikan ataupun tidak sanggup menyediakan nafkah perkawinan selama dua tahun.*

Pasal 5 : *“Seorang wanita yang kawin dengan aturan hukum Islam berhak memperoleh izin untuk mengajukan pemutusan perkawinannya dengan satu atau lebih alasan-alasan sebagaimana diatur di atas...Tidak ada satupun dari alasan pengajuan putus perkawinan oleh isteri tersebut yang akan mempengaruhi gugurnya hak-hak isteri dalam hukum Islam baik berkenaan dengan mahar atau segala hak nafkah yang terkait dengan pemutusan perkawinan.”*⁴⁵

⁴⁴ Rubya Mehdi, *Ibid.*, h. 158; Lihat peraturan-peraturan keluarga hukum keluarga dan hukum-hukum sipil lainnya yang telah berlaku di wilayah Pakistan sejak dari masa sebelum terpecah menjadi beberapa negara, Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 236, 237-238

⁴⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 262. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 250. Pasal 5 Ordonansi mahar dan hadiah perkawinan nomor 36 tahun 1980 menyebutkan : *Semua harta yang diberikan sebagai bantaran perkawinan dari calon suami atau orang tua calon suami bersama-sama dengan hadiah yang diterima pengantin perempuan dari ibunya menjelang pernikahan harus tersimpan menjadi milik pribadi perempuan tersebut, dan kepentingannya serta segala tindakannya yang berkaitan dengan harta tersebut tidak bisa dibalangi baik dalam waktu tertentu ataupun untuk sementara.”*

3. Tunisia

Negara Tunisia terbentuk pada tahun 1956. Sejarah hukum negeri ini dapat disebutkan; pertama, sebagai bagian dinasti Uthmaniyah, Tunisia mengaplikasikan hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam fikih-fikih klasik sesuai dengan konstitusi pemerintahan dinasti tersebut. Fase selanjutnya adalah pemberlakuan hukum kolonialis Perancis yang menjajah negeri ini sejak tahun 1883. Setelah menjadi negara yang berdiri sendiri tahun 1956, di bawah komando presiden Habib Bourguiba negara ini menjalankan hukum berdasarkan ideologi modernisme-sekuler Barat, yang mereduksi dan mengontrol kemapanan agama dan kedudukan tokoh-tokoh agama dalam struktur kehidupan masyarakat.⁴⁶

Walaupun dalam bidang hukum publik hukum Islam relatif telah ditinggalkan sejak akhir masa dinasti Ottoman dan berlanjut ketika datangnya pemerintahan Perancis, akan tetapi dalam bidang hukum keluarga dan perorangan hukum Islam terus dipraktikkan masyarakat Tunisia, di mana mazhab Hanafi dan Maliki mendapatkan dukungan sama kuat. Kuatnya kedudukan hukum keluarga dalam masyarakat yang berjalan di bawah pengaturan ahli-ahli agama terlihat dari perkembangan dan sistematisasi pelaksanaan hukum keluarga tersebut dalam masyarakat. Terlepas dari pemberlakuan resmi hukum asing oleh negara, para ahli hukum dari kedua mazhab dominan dimaksud sejak sebelum kemerdekaan atau sekitar tahun 1940-an telah dapat menghasilkan draft undang-undang hukum Syari'ah nasional atau *La'ibat Majallah al-Abkam al-Shar'iyyah*. Draft inilah yang kemudian diundangkan sebagai hukum keluarga negara Tunisia setelah kemerdekaannya, tentunya setelah beberapa perbaikan dan revisi. Akan tetapi kemudian, berbagai revisi dan juga amandemen yang dilakukan pemerintah Tunisia terhadap hukum keluarga ini memmanifestasikan secara jelas ideologi dan kebijakan modernisasi-sekuler negara tersebut, yang terlihat dari intepretasinya yang cukup liberal, kalau tidak bisa dikatakan paling liberal di antara dunia Arab.⁴⁷

⁴⁶ Lihat Jean Claude Vatin, *Revival in the Maghrib: Islam as an Alternative political Langnange* dalam Ali Hilal E. Dessouki, *Islamic Resurgence in the Arab World* (USA: Praeger Publishers, 1982), h. 238. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 151-152.

⁴⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 99-100; Idem, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 152-155.

Sampai tahun 1981, perkembangan hukum keluarga Tunisia dapat dicatat sebagai berikut: Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah 1956, Amandemen Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah 1956 sebanyak 6 kali yaitu tahun 1958, 1959, 1961, 1964, 1964 dan 1966, Peraturan-peraturan berkenaan dengan prosedur pelaksanaan kitab Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Amandemen Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah tahun 1981. Amandemen terakhir ini memuat beberapa pembaharuan yang fundamental antara lain berkenaan dengan hak-hak nafkah dan mut'ah istri setelah perceraian.

Aturan tentang nafkah istri yang dicerai terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut⁴⁸ :

Pasal 38 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia 1956 : *Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang telah digaulinya dan juga istri yang dicerainya selama masa 'iddah*

Pasal 39 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia 1956 : *Nafkah tidak wajib atas suami bila dia sedang tidak mampu. Dalam kondisi ini suami diberikan tenggang waktu dua bulan oleh pengadilan dan jika setelah dua bulan dia tidak juga mampu maka perkawinannya dapat diputuskan...*⁴⁹

Mut'ah, Pasal 31 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia amandemen 1981 :

Ayat (1): Pihak yang dirugikan secara materil dan moril akibat perceraian atas tuntutan suami atau istri dengan alasan penderitaan yang diterimanya maupun akibat perceraian atas kehendak sepihak suami atau istri dengan tanpa alasan maka pihak tersebut akan mendapatkan ganti atas kerugian dan penderitaannya.

⁴⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 157, 158, 159

⁴⁹ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia 1956 : *Suami yang meninggalkan istrinya tanpa bekal nafkah...maka peradilan memberikan tenggang waktu satu bulan dan bila dia tidak kembali maka peradilan dapat memutuskan perkawinannya dengan pembuktian berupa sumpah dari si istri.* Pasal 41-42 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia 1956 : *Istri berhak meminta ganti rugi atas uangnya yang telah terpakai untuk nafkah ketika suaminya tidak di rumah.* "Kewajiban nafkah suami tidak hilang dengan berlalunya waktu. Pasal 32 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia amandemen 1981: *...Ketika upaya perdamaian untuk melanjutkan perkawinan tidak tercapai, maka peradilan dapat langsung memerintahkan untuk menyediakan, walaupun tanpa dituntut, segala hal yang berkaitan dengan tempat tinggal istri, nafkah dan kebutuhan pengasuhan serta belanja anak kecil bila istri secara tegas menyebutkan kerelaannya melepaskan salah satu atau semua hak-haknya ini. Peradilan akan mempraktikkan jumlah uang belanja berdasarkan informasi tentang semua kondisi dan keadaan kedua belah pihak yang didapatkan peradilan selama menangani proses perdamaian...*

Ayat (2): Istri yang ditetapkan mendapatkan ganti rugi berupa uang maka ganti rugi tersebut akan dibayarkan kepadanya setelah habis masa 'iddah dan boleh dibayar dalam bentuk pemilikan rumah yang ditempatinya. Ketetapan ganti rugi ini dapat ditinjau kembali, dinaikkan atau diturunkan jumlahnya dengan mempertimbangkan perubahan keadaan kehidupan maupun perubahan status istri tersebut apakah dia menikah kembali atau tidak. Bila suami yang dikenakan kewajiban mengganti rugi meninggal maka uang tersebut diambilkan dari harta peninggalan suami, dan bila ahli warisnya tidak sepekat maka peradilan yang akan memutuskannya. Ahli waris tersebut boleh membayarnya sekaligus tetapi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak kematian bekas suaminya.

Nusyuz, Pasal 23 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia 1956 : *Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan layak dan memelihara pergaulan suami istri yang menyenangkan dan tidak boleh menyakitinya. Suami harus menafkahi istrinya dan anak-anaknya menurut kemampuannya dan juga kondisi istri. Istri harus berpartisipasi dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga bila dia memiliki uang. Istri harus tunduk kepada suami dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga dan mematuhi apa yang diperintahkan suaminya sepanjang yang berkenaan dengan hak-haknya dan harus memenuhi kewajiban rumahtangga menurut kebiasaan dan adat istiadat yang ada.*

4. Iran

Negara Iran berdiri pada tahun 1906. Konstitusi tahun 1906 menegaskan bahwa dewan Islam dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi kenyataannya, hukum sipil yang diundangkan di Iran pada masa awal ini merefleksikan westernisasi hukum karena berisikan hukum-hukum yang berasal dari negara Barat yaitu Perancis.⁵⁰ Konstitusi tahun 1906 ini kemudian diganti dengan konstitusi tahun 1979 yang memastikan bahwa semua hukum di Iran harus didasarkan pada hukum Islam. Karenanya, kebijakan politis negara Iran terbagi kepada dua fase; fase pertama berada di bawah kepemimpinan penguasa yang berhaluan modernis Barat dan fase kedua di bawah kelompok berhaluan Islam puritan atau bisa dikatakan Islam fundamentalis. Sejalan dengan kebijakan politik ini, kebijakan hukum Iran pun mengalami dua tahap; pertama, pengundangan hukum sipil nasional yang komprehensif yang dilakukan secara bertahap sejak dari tahun 1928 dan terakhir tahun 1935, yang disebut *Qanun-Madani*; tahap kedua, amandemen-

⁵⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 214.

amandemen dan peraturan peradilan setelah revolusi 1979 yang membatalkan semua hukum yang tidak bersumber dari hukum Islam.

Keseluruhan materi undang-undang pada fase pertama ini, kecuali bagian yang mengatur tentang perkawinan, perwalian, dan warisan, semuanya bersumber dari hukum Napoleon Perancis. Adapun hukum-hukum dalam bidang perorangan dan perkawinan seluruhnya merupakan hukum Islam dari mazhab Ja'fari. Begitupun, perlu dicatat bahwa undang-undang perkawinan mazhab Ja'fari ini tidak diberlakukan secara nasional kepada seluruh masyarakat Iran dari mazhab yang berbeda karena berkenaan dengan kelompok Muslim minoritas telah diatur dalam peraturan tahun 1933 yang membiarkan kelompok ini melaksanakan hukum sesuai mazhab mereka masing-masing. Buku bagian warisan dan wasiat masih belaku sampai sekarang tanpa ada perubahan sama sekali sementara hukum perkawinan dan perceraian telah beberapa kali mengalami perubahan dan pembaharuan.⁵¹

Pasal-Pasal yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas yang dapat dicatat antara lain :

Nafkah, Pasal (9) undang-undang perkawinan 1931 amandemen 1937 dan 1938: *Nafkah isteri merupakan tanggungjawab suami...Nafkah termasuk tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan alat-alat rumah tangga.*

Pasal 10 undang-undang perkawinan 1931 amandemen 1937 dan 1938: *Bila suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, istri dapat menggugat ke pengadilan dan pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayar suami dan memerintahkan suami untuk membayarnya. Bila perintah peradilan tidak dilaksanakan, istri dapat mengajukan permohonan pemutusan perkawinan.*⁵²

⁵¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 153-154; Idem, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 216-218. Perjalanan perkembangan hukum keluarga negara Iran dapat dicatat sebagai berikut: Kitab undang-undang khusus perkawinan tahun 1931, Amandemen undang-undang 1931 pada tahun 1937 dan 1938, Undang-Undang perkawinan dan perceraian tahun 1967 yang dikenal dengan *Qanun Himayat Khaneivada* dan Undang-Undang Perlindungan Keluarga tahun 1975 sebagai ganti undang-undang keluarga tahun 1967

Konstitusi tahun 1979 dan Peraturan Mahkamah Agung 1982 yang menyatakan larangan pengaplikasian undang-undang non-syari'ah pada masa sebelum revolusi.

⁵² Lihat Pasal 12 undang-undang perlindungan keluarga 1967: *Selain beberapa kondisi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang sipil, dalam kondisi berikut ini baik suami*

Mut'ah

Undang-Undang Perlindungan Keluarga Iran 1975 :*Bila pengadilan telah memberikan izin atau menetapkan keputusan terhadap gugatan cerai sepihak maka pihak yang diceraiakan, bila dalam keadaan melarat, berhak menerima nafkah dari yang menceraikan, sesuai kemampuannya, selama masa pihak yang diceraiakan tersebut belum menikah kembali atau keadaan keuangannya belum pulih.*

Nusyuz, Pasal 11 ayat (1) undang-undang perkawinan 1931 amandemen 1937 dan 1938: ...*Tetapi, bila perintah peradilan (untuk membayar nafkah istri) dipenuhi oleh suami maka suami memiliki hak untuk menentukan tempat tinggal istri.*

Pasal 15 undang-undang perlindungan keluarga 1967: *Suami boleh, dengan izin pengadilan, melarang istrinya untuk bekerja bila pekerjaan itu mengganggu martabat keluarga, diri sang istri, ataupun suami...*⁵³

Pemaksaan Peradilan, Pasal 16 undang-undang perlindungan keluarga 1967: ...*Putusan pengadilan dalam kasus-kasus berikut ini tidak dapat dibatalkan atau diganggu gugat : yaitu dalam... (b) penentuan nafkah selama 'iddah dan belanja anak...*⁵⁴

dan juga istri dapat mengajukan tuntutan 'tidak mungkin damai' ...Dan ketika pengadilan telah menetapkan untuk memberikan surat atau pernyataan 'tidak mungkin damai' tersebut maka pengadilan, dengan segera, akan menentukan dan memprakirakan jumlah nafkah anak dan nafkah istri selama 'iddah sesuai kondisi sosial istri dan kebutuhan anak... Ayat (2) : Nafkah istri harus dibayarkan dari gaji dan kekayaan suami dan nafkah anak dapat diambil dari harta suami atau istri atau dari keduanya...

⁵³ Lihat Pasal 12 undang-undang perkawinan 1931 amandemen 1937 dan 1938: *Bila istri meninggalkan rumah suaminya karena takut tertimpa penderitaan dan kerugian secara fisik dan materil, istri tersebut tidak boleh dipaksa pulang atau kembali, dan istri—karena perbuatannya pergi dari rumah ini—tidak kehilangan hak-haknya terhadap nafkah selama hidup terpisah dari suaminya. Pasal 14 undang-undang perkawinan 1931 amandemen 1937 dan 1938: Istri dapat bertindak atas harta pribadinya sesuka hatinya tanpa meminta izin dari suaminya.*

⁵⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 214-218; Idem, *Family Law Reform in the Muslim World*, h. 160. Lihat Pasal 18 undang-undang perlindungan keluarga 1967 : *Baik istri maupun suami yang mengajukan tuntutan ke pengadilan maka sebelum memasuki proses penyidikan dapat meminta pengadilan agar masalah belanja anak dan pengeluaran untuk nafkah dipertimbangkan dan diberikan keputusan terlebih dahulu. Bila tuntutan tentang nafkah atau belanja anak diajukan ke pengadilan maka pengadilan harus segera memproses hal ini. Setiap putusan yang dikeluarkan pengadilan tentang nafkah dan belanja anak langsung efektif atau berlaku dan harus segera dilaksanakan.*

4. Iraq

Negara Irak awalnya merupakan bagian wilayah Ottoman dan merupakan tempat kelahiran mazhab Hanafi. Setelah melewati 200 tahun sejarahnya menjadi bagian pemerintahan Ottoman, wilayah Irak diambil alih pemerintahannya sampai pada tahun 1930. Setelah terlepas dari jajahan Inggris keadaan politis negara ini tidak serta merta aman tetapi terus mengalami gejolak sampai 3 dekade berikutnya. Ternyata, persentuhan dengan Barat memberikan rakyat Irak alternatif ideologi dan sistem pengelolaan negara yang lain dari Islam dan monarki, yang telah beratus-ratus tahun mendasari kehidupan bermasyarakat dan bernegara rakyat Irak. Dalam revolusi pertama tahun 1920, rakyat Irak yang terpecah kepada pertentangan golongan sunni dan syi'i bersatu melawan Inggris, namun dalam revolusi kedua tahun 1958 rakyat Irak terjebak dalam pertentangan internal menentukan ideologi dan konstitusi negara, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok mayoritas sosialis. Kemudian, negara Irak pun berubah dari sistem monarki ke republik.⁵⁵

Sejarah hukum Irak pada awalnya berjalan seperti halnya daerah wilayah Ottoman lainnya yaitu pemberlakuan undang-undang sipil 1876, hukum kriminal, dan hukum dagang Ottoman. Sementara hukum tentang hak-hak keluarga Ottoman 1917 tidak sempat diberlakukan karena terlanjur kedatangan kolonialis Inggris yang menetapkan bahwa rakyat Irak tidak perlu mengikut hukum keluarga Ottoman tersebut. Dalam masa kekuasaannya Inggris hanya mengganti hukum dalam bidang kriminal yaitu dengan undang-undang kriminal Common Law 1918 dan Hukum Acara Kriminal 1919, yang juga diberlakukan di koloni Inggris India. Adapun dalam masalah sipil Irak terus memakai undang-undang sipil Ottoman 1876 sampai tahun 1951. Berkenaan masalah keluarga dan waris akhirnya Irak tetap memakai hukum-hukum fikih tradisional dalam bentuk yang tidak terkodifikasi selama masa kekuasaan Inggris di negeri itu.⁵⁶

⁵⁵ John I. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), jilid 2, h. 235.

⁵⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 53-55. Perjalanan hukum keluarga dan perorangan di negeri Irak, yang dimulai pada tahun 1940-an dapat diringkas sebagai berikut: 1. Undang-Undang Sipil 1951 (kitab hukum komprehensif tetapi minus hukum keluarga); 2. Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 (Undang-Undang yang komprehensif dan diakui didasarkan pada prinsip-prinsip umum syari'ah, berasal dari 'stock' hukum lokal yang sangat kaya hasil

Pembaharuan revolusioner dalam masalah hak-hak nafkah dan *mut'ah* istri yang dicerai dan kaitannya dengan *nusyuz* dapat dibaca dalam pasal-pasal seperti di bawah ini:⁵⁷

Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 : *Nafkah istri yang patut dibitung sebagai hutang sejak dari tanggal suami tidak memenuhinya. Nafkah termasuk makanan, pakaian, peralatan dan fasilitas, pengobatan, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga wanita sesuai dengan status dan keadaan istri tersebut.*

Keputusan tambahan no. 1000 tahun 1983 : *Peradilan memiliki kekuasaan untuk menambah jumlah nafkah anak dan istri dalam 'iddah berdasarkan perubahan keadaan dan kebutuhan*

Mut'ah, Pasal 21 Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 : *...Dalam kasus perceraian sebelum dukhul istri berhak memperoleh setengah mahar yang sudah ditetapkan.* Pasal 22 Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 : *Bila perceraian akibat fasakh perkawinan terjadi setelah*

kebudayaan masyarakat Irak beratus-ratus abad ditambah dengan keragaman mazhab dan berbagai aliran hukum masyarakat Irak, juga hukum-hukum keluarga dari berbagai negara Muslim); 3. Undang-Undang Keluarga dan Perorangan amandemen 1963, dimaksudkan untuk lebih menyelaraskan hukum warisan dan pelaksanaannya dengan hukum Islam dan hukum dari mazhab sunni dan syi'ah; 4. Amandemen Undang-Undang hukum keluarga 1959 yang disesuaikan dengan peraturan dan program kebijakan pemerintah revolusioner yang baru yang beraliran sosialis sebanyak 7 kali yaitu : [a] tahun 1978 (pasal 7, 8, 9, 40 sampai 45 dan penambahan ayat 5 pasal 10 dan ayat 2 pasal 9); b) tahun 1979 (penambahan pasal 74); c) tahun 1980 (amandemen pasal 25); d) tahun 1980 (amandemen pasal 34); f) tahun 1980 (penambahan ayat 3 pasal 7); g) tahun 1981 (penambahan ayat 9 pasal 40); h) tahun 1983 (penambahan ayat 4 pasal 89)]. 5. Keputusan tambahan tahun 1981, 1982, 1983 dan 1984. 6. Keputusan penguasa revolusi tahun 1983 tentang Hak-Hak istri akan tempat tinggal.

⁵⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 59-72. Pasal (50) Undang-Undang Hukum Keluarga 1959: *Nafkah 'iddah wajib diberikan suami kepada isteri yang dicerai walaupun isteri tersebut diputuskan tidak patut atau nusyuz...* Undang-Undang no 77 tahun 1983 poin 1 : *Peradilan yang memproses petisi talaq ataupun tuntutan cerai dari istri dapat, dengan tuntutan istri tersebut, menetapkan bahwa istri tetap tinggal di rumah yang ditempatinya tanpa kehadiran suaminya...* Poin (2;1) : *Istri yang dicerai dapat terus tinggal di rumah suami yang ditempatinya (sesuai poin 1) selama 3 tahun dan dia : (a) tidak dibebankan membayar sewa baik separuh atau seluruhnya; (b) tidak seorangpun keluarga suami yang ikut tinggal dengannya kecuali anak yang dalam pengasuhan; (c) tidak merusak rumah tersebut kecuali kerusakan yang alami karena waktu . Poin (2;2) : Istri boleh membawa saudaranya tinggal bersamanya di rumah ini untuk membantunya menjaga anak bila saudara suaminya yang cocok untuk tugas dimaksud tidak ada.*

Hak nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri

dukhul maka istri berhak atas mahar yang telah ditetapkan dan bila belum ditetapkan berhak atas mahar mitsil

Nusyuz, Pasal 23 Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 ayat (1): *Nafkah kepada istri (dalam perkawinan yang sah) wajib atas suami walaupun istri tersebut tinggal di rumah orangtuanya kecuali suami menginginkannya tinggal di rumahnya dan istri menolak tanpa alasan*

Ayat (2) : *Penolakan istri (untuk mengikuti ajakan pindah suaminya) dibenarkan bila suami masih menanggubkan membayar mahar atau tidak memberikan nafkah*

Pasal 25 Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 amandemen 1980 ayat (1): *Nafkah tidak diberikan bila istri : meninggalkan rumah suami tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan hukum; melakukan tindak pidana; atau menolak bepergian dengan suaminya tanpa halangan yang dibenarkan*⁵⁸

⁵⁸ Ayat (2) : *Tidak wajib bagi istri untuk mematuhi suaminya atau dengan kata lain istri tidak dianggap durhaka bila suaminya memaksanya untuk mematuhi secara membabi buta yang menyebabkan istri tersakiti atau marah. Istri dianggap tersakiti (dan ketidakpatuhannya tidak dibitung durhaka) dalam kondisi-kondisi berikut ini : Suami tidak mampu menyediakan akomodasi yang diperlukan sesuai dengan kondisi ekonomi dan status perkawinan istri; Bila rumah yang disediakan suami terlalu jauh dari tempat istri bekerja yang tidak memungkinkannya bekerja sambil menjadi ibu rumah tangga.; Bila barang-barang rumah tangga yang ada bukan kepunyaan suami; Bila isteri mendapatkan halangan seperti sakit yang tidak dapat memenuhi perintah suami. Ayat (3): Pengadilan tidak boleh mengeluarkan putusan bahwa istri tidak patuh bila istri tersebut memiliki alasan-alasan untuk tidak patuh. Ayat (4): Peradilan dapat mengeluarkan putusan tidak patuh setelah melakukan segala upaya menghilangkan kondisi-kondisi (yang dibenarkan hukum) yang membuat istri tidak patuh . Ayat (5): Ketidakpatuhan dapat menjadi alasan putusnya perkawinan dan ini terjadi dengan prosedur sebagai berikut : a) Istri dapat mengajukan tuntutan perceraian setelah masa dua tahun sejak dikeluarkannya keputusan "tidak patuh" oleh pengadilan dan pada saat ini pengadilan dapat memberikan keputusan cerai. Dalam kondisi ini mahar dianggap gugur dan bila seluruh mahar sudah dibayarkan maka istri harus memulangkan setengah dari mahar yang telah dilunasi tersebut. b) Suami dapat mengajukan tuntutan cerai segera setelah pengadilan memutuskan istri 'tidak patuh' dan pengadilan harus segera memberikan keputusan cerai. Dalam kondisi ini istri wajib mengembalikan mahar yang sudah dibayar dan yang belum dibayar dianggap gugur bila perkawinan belum 'dukhul'. Bila perkawinan sudah 'dukhul' mahar yang tertinggal dianggap gugur dan bila sudah lunas istri harus mengembalikan setengahnya. C) Pemutusan perkawinan akibat istri 'nusyuz' ini berakibat pada talak bain sbugra. Pasal 26 Undang-Undang Hukum Keluarga 1959 : Suami tidak boleh menerima di rumahnya tanpa persetujuan istri yaitu istri kedua dan keluarganya kecuali anaknya yang memiliki kekurangan fisik dan akal. Poin (3) Undang-Undang no 77 tahun 1983 : Istri tidak berhak atas tempat tinggal setelah cerai : (a) Bila perceraian ataupun pemutusan perkawinan dikarenakan 'ketidakpatuhan'*

Wewenang Pemaksaan Peradilan. Poin (4) Undang-Undang no 77 tahun 1983 : *Ketika izin menempati rumah untuk istri yang dicerai telah dikeluarkan peradilan maka putusan peradilan tersebut akan dieksekusi oleh Lembaga Eksekusi Peradilan. Lembaga ini akan mengeluarkan suami dan orang-orang yang tidak diizinkan tinggal di rumah tersebut untuk jangka waktu 3 tahun sejak pengusiran dilaksanakan.* Poin (5) *Bila suami menanggubkan perintah meninggalkan rumah maka aturan-aturan eksekusi akan dilaksanakan dan lembaga eksekusi putusan peradilan dapat menjatuhkan hukuman denda seratus dinar untuk setiap satu hari penangguban tersebut.*

5. Indonesia

Negara Indonesia memiliki kekuasaan penuh sebagai bangsa pada 17 Agustus 1945. Dalam sejarah bangsa ini, hukum Islam telah mendapat tempat cukup kuat seiring kejayaan yang dicapai oleh agama Islam dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah telah membuktikan kehadiran peradilan-peradilan agama Islam di setiap kesultanan Islam bahkan di kerajaan-kerajaan Indonesia.⁵⁹ Hal ini tidak bisa dinafikan oleh bangsa kolonialis ketika mereka akan menerapkan kebijakan penerapan hukum mereka. Kalau dalam hukum publik kolonial berhasil memaksakan pemberlakuan hukum mereka yang terus dipraktikkan bahkan sampai sekarang, tidak demikian halnya dalam bidang hukum keluarga. Pemerintahan dagang VOC akhirnya mengeluarkan statuta Batavia tahun 1962 yang isinya paling penting menyatakan bahwa soal kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus digunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Bahkan, pengakuan akan keberadaan hukum keluarga ini dilanjutkan dengan penyusunan kitab hukum yang dikenal dengan ‘Compendium Freijer’ tahun 1760, yang menjadi rujukan pengadilan dalam menyelesaikan perkara di kalangan masyarakat Muslim.⁶⁰

Akan tetapi, kondisi ini berubah seiring perubahan kebijakan politik dan hukum penguasa kolonial Belanda. Mereka hendak

istri... (b) Bila perceraian itu juga disetujui istri... (c) Bila perceraian itu terjadi karena khulu' (d) dan bila istri melakukan pengrusakan atas rumah tersebut.

⁵⁹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit-Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1978), h. 33; Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), h. 39

⁶⁰ Supomo dan Djokusutono, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848* (Jakarta: Djembatan, 1955), hal 1-8, 26.

mematikan hukum Islam di Indonesia dari akarnya, yaitu dengan menghambat peran hukum Islam dalam masyarakat dan sebaliknya menampilkan ke permukaan peran dan kedudukan hukum adat. Hal ini melalui pemunculan teori '*resepsi*' yang dipesan dari Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Kebijakan ini pada akhirnya direalisasikan secara formil dengan peraturan pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (IS) tahun 1929 yang berbunyi bahwa hukum Islam hanya berlaku bila telah diterima masyarakat sebagai hukum adat. Inilah awal dari konflik antar sistem hukum di Indonesia.⁶¹ Upaya untuk menyingkapkan keberadaan hukum Islam di Indonesia ini terakhir ditetapkan dalam Staatsblad 1937 nomor 116.⁶²

Pada awal kemerdekaannya, pandangan tentang supremasi adat ini masih menguasai pemikiran sebagian rakyat Indonesia. Tetapi dengan modal konstitusi negara Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Negara didasarkan pada prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa", memberikan peluang bagi hukum Islam –setidaknya hukum keluarga Islam– untuk menjadi hukum positif bagi pemakainya. Dengan segera perhatian pada pembaharuan hukum substantif dan prosedural di bidang hukum keluarga Islam pun bermunculan. Secara kronologis eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia, berjalan melalui proses dan tahapan berikut ini:⁶³

1. Ordonansi perkawinan Muslim terbatas untuk Jawa dan Madura tahun 1929
2. Ordonansi perkawinan 1946 pengganti ordonansi perkawinan untuk Jawa dan Madura tahun 1929
3. Draft undang-undang perkawinan nasional yang komprehensif tahun 1952 tetapi tidak berhasil diterapkan
4. Undang-Undang tahun 1954 no. 24 tentang pemberlakuan ordonansi perkawinan Muslim 1946 kepada masyarakat Muslim di seluruh Indonesia.
5. Keputusan Menteri Agama 1955 tentang peraturan berkenaan dengan pendaftaran talaq, *talaq tafwid*, dan *talaq raj'i*.

⁶¹ Bustanul 'Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 33-48.

⁶² Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Cik Hasan Bisri (Eds.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 27.

⁶³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 205-208

6. Undang-Undang Perkawinan Nasional 1974 yang membatalkan undang-undang perkawinan sebelumnya dan merupakan hasil seleksi dari berbagai hukum dan kebiasaan masyarakat Indonesia untuk memenuhi aspirasi seluruh masyarakat Indonesia
7. Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 1974.
8. Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang pengukuhan eksistensi peradilan agama
9. Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang penyebaran kompilasi hukum Islam sebagai hukum materil untuk dilaksanakan di pengadilan agama. Instruksi Presiden ini disusul dengan Keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden no. 1/1991 tersebut.

Pembaharuan yang dicapai undang-undang ini dalam masalah nafkah isteri yang dicerai talak dan hubungannya dengan *nusyuz* dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan 1974.⁶⁴

Nafkah, Pasal 81 ayat (1) : *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya serta bekas istri yang masih dalam 'iddah*. Pasal 136 ayat 2 poin a dan b : *Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan Agama dapat, a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri*. Pasal 149 poin b: *Bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kismah kepada bekas istri selama masa 'iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi **talaq ba'in atau nusyuz** sedang ia tidak dalam keadaan sedang hamil*.

Mut'ah, Pasal 149 poin a : *Bilamana perkawinan putus karena talaq maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*. Pasal 158 : *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, b. perceraian itu atas kebendak suami*. Pasal 160 : *Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*

⁶⁴ Lampiran Kompilasi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri (Eds.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 164-165, 166-167, 186, 190

Nusyuz, Pasal 80 ayat (7) : *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 pasal 80 gugur apabila istri nusyuz. Pasal 84 ayat 1-4 : Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 83 ayat 1 (berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam) kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 (nafkah dan lainnya) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban tersebut berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ketentuan tentang ada tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*⁶⁵

F. Perbandingan Diagonal : Analisis Intensitas Keberlanjutan Hukum Keluarga di Enam Negara

Secara umum pembaharuan undang-undang hukum keluarga Turki mengaplikasikan metode seleksi (*takhayyur*), kebijakan peradilan (*takhsis al-Qada*), dan melalui hukum prosedural atau hukum acara peradilan (*tanzim al-qada*), tanpa menafikan beberapa metode lainnya dalam beberapa kasus tertentu. Sementara pembaharuan di negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Pakistan dan Irak pada dasarnya berjalan dengan mengaplikasikan preseden peradilan atau keputusan-keputusan hakim sebelumnya, dan karenanya terkait erat dengan adat dan praktik hukum masyarakat. Konsekuensinya, proses pembaharuan harus berhadapan dan mengakomodasi pluralitas pemikiran dan praktik yang ada di masyarakat. Ketika suatu negara terbebas dari kondisi konflik dan oposisif—yang merupakan kecenderungan umum masyarakat plural—, pembaharuan dapat berjalan dinamis bahkan menjadi sangat fleksibel dan liberal seperti yang terjadi di Irak, di mana masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan mazhab. Sebaliknya, kondisi politis yang oposisif di Pakistan membuat gerak pembaharuan hukum keluarga di negara ini berjalan lamban dan tersendat, dan akhirnya hukum keluarga negara ini terus kembali mengacu kepada putusan-putusan hakim masa sebelum merdeka. Putusan-putusan hakim ini terus menjadi acuan dan dipakai sampai

⁶⁵ Lihat Pasal 152 : *Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Pasal 136 ayat (1) : Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.*

ketika negara ini merdeka tahun 1947, juga ketika diadakannya pembaharuan hukum tahun 1961, bahkan ketika terjadinya revolusi tahun 1979 dan setelah berlalunya revolusi yaitu tahun 1983.

Adapun pembaharuan hukum keluarga di Tunisia pada dasarnya dihasilkan melalui ijtihad sang penguasa, yang diimplementasikan dengan kebijakan peradilan dan pengesahan parlemen. Sementara di negara Iran ijtihad dilakukan oleh sekelompok mujtahid mazhab Ja'fari yang dipercaya mengurus masalah agama dan hukum di Iran. Pembaharuan hukum keluarga di negara Indonesia, dihasilkan terutama melalui metode *talfiq* oleh majelis ulama serta para ahli hukum dan agama Islam.

Dalam hal nafkah istri yang dicerai, terlihat bahwa dari seluruh negara, yang paling jauh melakukan pergeseran hukum substantif dari mazhab dominan di negaranya adalah Turki dan Iraq. Kedua negara ini sama mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri yang cerai fasakh, yang berlawanan dengan pendapat fikih tradisional di kedua negara tersebut, yaitu Hanafi dan Ja'fari, dan juga dengan pendapat mazhab-mazhab lainnya. Artinya, pendapat ini tentu tidak dirumuskan dengan metode *takbayyur*, melainkan merupakan interpretasi baru. Pendapat fikih yang paling moderat dalam hal ini yaitu mazhab Maliki, yang memang memberikan nafkah kepada istri yang dicerai fasakh bahkan yang disebabkan oleh percampuran syubhat sekalipun, hanya memberikannya kepada istri yang dalam keadaan hamil, kalau tidak hamil maka hanya diberikan maskan.

Pembaharuan yang dicapai oleh hampir seluruh negara dalam hal nafkah adalah dengan memberikan nafkah kepada istri yang ditalak raj'i dan ba'in, baik dia hamil atau tidak dan juga kepada istri yang cerai khulu', yang asalnya merupakan pendapat mazhab Hanafi. Dari keenam negara yang diteliti di atas terlihat hanya negara Indonesia yang melawan arus dengan tidak memberikan nafkah kepada istri yang talak ba'in, dan masih tetap bertahan pada pandangan mazhab Syafi'i yang dianutnya. Sementara Pakistan dan Tunisia, keduanya menerapkan pandangan liberal mazhab Hanafi yang dominan di negara itu, yaitu memberikan nafkah kepada istri yang cerai talak dan juga cerai khulu' baik hamil ataupun tidak. Karenanya, ditinjau dari skala keberanjakan, Pakistan dan Tunisia sejajar dengan negara Indonesia yaitu belum melakukan pergeseran dan masih dalam kerangka pandangan fiqh tradisional di negaranya. Dibanding ketiga negara ini; Indonesia, Pakistan, dan Tunisia, negara Iran dapat

dikatakan telah melakukan perubahan yang signifikan karena memberikan nafkah kepada istri yang mengajukan tuntutan cerai padahal mazhab Imamiyah berpendapat bahwa istri yang berinisiatif cerai tidak diberikan hak nafkah.

Adapun mengenai *mut'ah*, negara-negara Muslim sekarang ini kebanyakan telah keluar dari pendapat mazhab asal mereka dan pada umumnya bergerak mengadopsi pendapat kelompok Ibn Hazmin, at-Tabari, dan Abu Yusuf, yang dalam lingkungan fiqh tradisional merupakan pendapat yang menyendiri atau minoritas, yaitu mewajibkan diberikannya *mut'ah* kepada semua istri yang dicerai baik sesudah atau sebelum didukhul, sudah ditentukan maharnya ataupun belum. Sejalan dengan prinsip interpretasi *abl al-Zabir*, negara-negara ini menerapkan makna zahir serta aspek fungsional dari aturan *mut'ah*. *Mut'ah* diterapkan sesuai makna literalnya yaitu sebagai suatu pemberian untuk membahagiakan, menenangkan, dan menyenangkan yang dalam konteks ini menenangkan dan membantu kesulitan atau penderitaan istri secara emosional dan finansial. Bahkan, negara-negara ini telah menginterpretasi sebegitu jauh bahwa *mut'ah* bukan hanya hak istri yang ditalak oleh suami secara sepihak tetapi juga istri yang berinisiatif cerai. Begitu juga, *mut'ah* bukan hanya kewajiban suami yang melakukan perceraian tanpa alasan sebab suami yang direstui atau memiliki alasan untuk bercerai pun diwajibkan memberikan *mut'ah* bila pengadilan menyimpulkan bahwa istri membutuhkannya.

Pada titik yang berlawanan terdapat negara yang justru bergerak mundur atau membatasi kesempatan yang terdapat dalam pandangan fiqh tradisionalnya sendiri yaitu negara Indonesia. Indonesia menetapkan bahwa *mut'ah* wajib hanya kepada istri yang sudah dukhul sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan *mut'ah* kepada setiap istri yang dicerai baik sesudah atau sebelum dukhul. Sementara istri yang belum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya *mut'ah*-nya adalah setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Negara Iran berada di bawah negara Turki dan Tunisia dalam melakukan pergeseran dari mazhab tradisionalnya, yaitu membuka kesempatan kepada istri yang dicerai sepihak serta istri yang mengajukan tuntutan cerai dikarenakan kesalahan suami untuk mendapatkan ganti rugi selama masa sebelum si istri kawin lagi dan atau selama keadaan ekonomi istri tersebut belum pulih. Negara Irak dan Pakistan merupakan negara yang tidak melakukan pembaharuan dan masih menerapkan pandangan Hanafi seutuhnya bahwa *mut'ah* adalah untuk istri yang dicerai sebelum dukhul

dan belum ditentukan maharnya sementara perceraian tersebut atas kehendak suami.

Berkenaan dengan ukuran dan jumlah *mut'ab*, di dalam fiqh terjadi perbedaan dalam hal menetapkan apakah *mut'ab* diukur sesuai keadaan suami, keadaan istri, atau keadaan suami dan istri. Menarik bahwa justru negara-negara yang paling maju melakukan pembaharuan yaitu Turki dan Tunisia dalam hal ini menerapkan pandangan Syafi'i yang meletakkan kondisi suami dan istri sama-sama harus dipertimbangkan. Sebaliknya, negara Indonesia yang menjadi wilayah okupasi mazhab Syafi'iyah—lagi-lagi berjalan mundur—justru menerapkan pendapat Maliki dan pendapat minoritas Syafi'iyah, dengan mengharuskan mengukur *mut'ab* sesuai kondisi suami. Adapun negara Iran dan Irak dalam hal ini konsisten dengan pendapat mazhab dominan di negara mereka; Hanafi dan Imamiyah, yang mengukurnya sesuai kondisi istri. Sementara dalam hal penetapan jumlah *mut'ab*, negara-negara di atas menyerahkannya pada pertimbangan hakim dan tidak menerima secara langsung penentuan jumlah tertentu oleh pihak istri. Dapat dilihat bahwa hal ini sejalan dengan kesepakatan ulama-ulama fiqh tradisional.

Bila dalam wacana fiqh tradisional isu *nusyuz* merupakan topik bahasan wajib yang tidak terpisahkan dari aturan tentang nafkah dan *mut'ab* maka dalam undang-undang fiqh keluarga muslim terlihat kondisi *nusyuz* mulai tidak dicantumkan dengan tegas bahkan ada yang tidak menerimanya sebagai penghalang perolehan nafkah *'iddah* dan *mut'ab*. Dari enam negara di atas hanya Indonesia yang secara tegas mencantumkan dan mengkaitkan *nusyuz* sebagai kondisi yang menghalangi perolehan nafkah *'iddah*, sedangkan Irak sebaliknya dengan tegas mencantumkan bahwa nafkah *'iddah* tidak gugur dikarenakan tindakan *nusyuz*. Hal ini merupakan perombakan yang sangat radikal dari negara Irak mengingat hukum *nusyuz* termasuk kesepakatan mutlak sepanjang generasi ulama fiqh tradisional. Negara Irak memang ada menyebutkan *nusyuz* sebagai penghalang nafkah bagi istri dalam perkawinan tetapi penyebutan itu bukan dalam rangka mengukuhkan aturan *nusyuz*, melainkan seperti halnya yang dilakukan negara Turki dan Iran, yaitu untuk menghapuskan kekaburan atau tepatnya memodifikasi dan membatasi perbuatan yang dikategorikan sebagai *nusyuz*. Rumusan ulang serta berbagai konsideran yang terlihat dalam undang-undang keluarga Turki, Irak, dan Iran memperlihatkan upaya negara-negara ini untuk beranjak dan melepaskan diri dari

pandangan mazhab Hanafi. Dalam hal ini, negara Irak, begitu juga Iran, mengadopsi pendapat mazhab Imamiyah.

Pandangan fiqh tradisional terbagi dua dalam menetapkan kriteria tindakan *nusyuz* istri. Pandangan pertama mendasarkan pada ketidakpatuhan istri menuruti hak kekang suami di dalam rumah, yang merupakan pendapat Hanafi. Adapun pandangan kedua mendasarkan pada ketidakpatuhan istri untuk menyerahkan dirinya dan memenuhi keinginan (terutama sekali keinginan seksual) suami yang merupakan pendapat semua kelompok selain Hanafi. Akan tetapi Imamiyah berada di tengah-tengah antara pendapat ekstrem Hanafiah di satu sisi dan Syafi'iyah serta Malikiyah di sisi lain. Walaupun Imamiyah sependapat dengan kelompok yang mendasarkan *nusyuz* pada ketidakmauan istri menyerahkan diri untuk digauli, tetapi Imamiyah tidak sepakat dengan kelompok ini, sebaliknya sepakat dengan Hanafiah, bahwa istri yang sakit dan cacat yang tidak memungkinkan suami untuk *mewathi'* dirinya tidak menjadi gugur hak nafkahnya. Di lain pihak, Imamiyah tidak sepakat dengan Hanafiah dan Syafi'iyah yang menghukumkan *nusyuz* terhadap istri yang keluar rumah tanpa izin suami, walaupun untuk kepentingan ibadah wajib. Begitu mendasarnya syarat "tidak keluar rumah" bagi Hanafiah dalam mengklaim istri *nusyuz* sehingga dalam keadaan talak ba'in pun istri harus tetap tinggal di rumah suami dengan dibuatkan pembatas, dan kalau tidak memungkinkan untuk membuat pembatas justru si suami yang harus keluar rumah dan istri tetap tidak boleh keluar dan dikeluarkan dari rumah. Bahkan, istri yang sakit dan tidak sanggup pindah dari rumah orangtuanya ke rumah suaminya tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah.

Begitupun, dalam undang-undang hukum keluarga Turki terdapat aturan bahwa suami istri boleh hidup terpisah, artinya—dengan putusan pengadilan—istri dimungkinkan untuk keluar rumah tanpa izin suami tidak hanya ketika masa *'iddah* melainkan sejak saat setelah tuntutan cerai atau tuntutan fasakh perkawinan diajukan. Dalam undang-undang keluarga Indonesia izin pisah rumah ini ditambahkan dengan syarat 'berdasarkan pertimbangan bahaya yang ditimbulkan'.

Aturan *nusyuz* suami yang diisyaratkan Alqur'an pada surat al-Nisa 128 tetapi tidak dikembangkan konsekuensi hukumnya dalam fiqh tradisional sekarang menjadi perhatian utama negara-negara Muslim modern dan dijadikan konsideran dalam menilai tindakan dan

respon istri. Istri diberikan kesempatan untuk tidak hanya menerima, bersabar, dan dikorbankan hak-haknya ketika suami *nusyuz*, seperti yang dipahami dalam pandangan fiqh tradisional. Negara Turki, Irak, dan Iran merasa perlu mengadakan aturan hukum yang tegas bahwa istri yang terancam disakiti dan dirugikan dikarenakan kelakuan suami, tidak hanya secara materil tetapi juga moril, seperti nama baik, karir, atau kesehatan fikiran, boleh pergi atau keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan dengan perbuatannya meninggalkan rumah ini istri tidak kehilangan hak-haknya terhadap nafkah. Aturan yang mempertimbangkan aspek psikis perempuan ini jelas merupakan langkah pembaharuan yang signifikan karena dalam pemikiran hukum Barat pun—disebut sebagai kekerasan psikologis—hal ini masih terbilang baru.

Pencapaian yang dilakukan negara Iran dan Irak dibanding negara-negara lainnya ketika menetapkan bahwa suami dalam tindakannya melarang istri—berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan istri—harus mendapatkan izin dari pengadilan. Karenanya, istri tidak diklaim *nusyuz* ketika tidak mematuhi suami dalam hal yang bisa mengganggu pekerjaannya. Contohnya, istri yang menolak ajakan suami untuk pindah tidak dianggap durhaka atau *nusyuz* bila istri memandang hal itu merusak pekerjaannya. Nyatanya, aturan tersebut banyak dipengaruhi dan merupakan kelanjutan dari prinsip mazhab Imamiyah di dua negara ini, yang memihak kepada perempuan dalam masalah *nusyuz*. Dalam pandangan fiqh tradisional Imamiyah, tidak dihukumkan *nusyuz* bagi istri yang keluar rumah tanpa izin suami untuk mengerjakan ibadah wajib bagi dirinya, yang hal ini menurut mazhab lainnya dipandang sebagai *nusyuz*.

Negara Irak adalah yang paling jauh dan liberal melakukan pergeseran dalam hukum *nusyuz* sekaligus memiliki aturan yang paling detail dan komprehensif dibanding semua negara Muslim lainnya. Irak menetapkan bahwa istri hanya bisa diklaim *nusyuz* dalam tiga hal yaitu; (1). keluar rumah tanpa izin suami di mana istri tidak memiliki alasan, (2). melakukan tindak pidana dan, (3). menolak bepergian dengan suami tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Sampai disini Irak telah bergeser dari pendapat Hanafi yang menetapkan tindakan keluar rumah tanpa izin suami sebagai satu-satunya ukuran. Lebih dari itu, Irak menetapkan bahwa pengadilan tidak bisa memutuskan seorang istri berbuat *nusyuz* bila istri tersebut memiliki alasan atas tindakannya. Selanjutnya, undang-undang Irak menguraikan dengan jelas alasan-

alasan yang membenarkan perbuatan istri tidak mematuhi suami. Irak dalam hal ini mengadopsi dan menggabungkan atau melakukan *talfiq* antara pendapat Hanafi dan mazhab Imamiyah. Seperti terlihat dalam halaman 13 di atas, alasan yang pertama didasarkan pada pendapat Hanafi, dan alasan kedua sampai keempat dapat disandarkan pada pendapat mazhab Imamiyah.

Berkenaan dengan aturan *nusyuz*, negara Indonesia dan Tunisia masing-masing masih menerapkan pandangan mazhab tradisionalnya; Syafi'i dan Maliki, yang relatif kurang berpihak pada perempuan dibanding aturan mazhab lainnya. Selain itu negara-negara ini juga, dalam hal ini termasuk Pakistan, masih membiarkan pengertian *nusyuz* terbuka untuk dipahami dan disimpulkan secara subjektif. Sementara di negara Irak gugatan atau klaim *nusyuz* istri sudah harus mengacu pada kriteria alasan dan argumentasi yang telah dirumuskan dengan jelas.

Setelah menjadi negara yang paling maju dalam aturan hukumnya tentang *nusyuz*, yaitu memastikan istri tetap mendapatkan nafkah 'iddahnya walaupun dia *nusyuz*, hukum keluarga Irak juga paling menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan dalam hal nafkah tersebut. Hal ini karena telah diikuti dengan sanksi dan juga memberikan kepada pengadilan yang menangani masalah ini wewenang eksekusi langsung. Hukum keluarga Irak menyebutkan bahwa pengadilan akan turun memaksa suami untuk mengosongkan rumah yang diputuskan akan ditempati istri, dan bila suami menanggukuhkan pengosongannya akan dikenakan denda sebanyak 100 dinar per hari. Setelah Irak, negara yang telah menetapkan sanksi bagi kepastian pelaksanaan aturan hukum tentang nafkah dan *mut'ah* ini adalah Tunisia. Pengadilan Tunisia bertindak proaktif dan inisiatif. Maksudnya, tanpa harus dituntut istri, pengadilan akan langsung memprakirakan dan mempersiapkan putusan nafkah maupun *mut'ah* yang harus dibayar oleh suami segera setelah pengajuan tuntutan cerai oleh suami diajukan. Lalu, ketika putusan nafkah telah dijatuhkan maka suami yang melalaikan pelaksanaan putusan itu dalam waktu satu bulan saja akan dikenakan sanksi penjara 3 sampai 12 bulan atau denda 100 sampai 1000 dinar.

Negara pada urutan selanjutnya adalah Turki. Hukum keluarga negara ini belum sampai pada penetapan sanksi, namun telah memberikan sejumlah wewenang inisiatif kepada pengadilan. Disebutkan bahwa pengadilan dapat melakukan pemaksaan terhadap

suami dalam membayar nafkah iddah istri atau membayar kerugian yang dituntut istri. Begitu juga pengadilan dapat melakukan intervensi ke dalam urusan rumah tangga, seperti ketika istri merasa terancam, maka atas permintaan istri pengadilan akan melindungi istri dan mencegah suami melakukan ancaman maupun perbuatan merugikan secara materil terhadap istri. Bila istri telah mengalami kerugian pengadilan akan memaksa suami, seperti yang disebutkan di atas, untuk membayar kerugian istri tersebut. Adapun negara Iran, selain belum menetapkan sanksi wewenang pengadilannya juga tidak setegas negara-negara di atas. Begitupun, undang-undang hukum keluarga Iran telah mengisyaratkan pemaksaannya dengan menyebutkan bahwa putusan pengadilan berkenaan dengan nafkah iddah dan belanja anak tidak bisa dibatalkan, dan setiap tuntutan tentang masalah ini harus dengan segera diproses, dan setelah diputuskan akan langsung berlaku efektif dan harus segera dilaksanakan. Sementara undang-undang dua negara selebihnya yaitu Indonesia dan Pakistan sama sekali belum mengisyaratkan redaksi pemaksaan pelaksanaan apalagi merumuskan sanksi dan pelimpahan wewenang eksekusi langsung kepada pengadilan dalam hal putusan nafkah dan *mut'ah*.

Pembaharuan dari segi perkembangan hukum di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa di antara negara-negara bekas kekuasaan Ottoman, Iraq mengalami progresifitas paling tinggi dan setelah itu Tunisia. Dari segi orientasi ideologi negara, terlihat bahwa Pakistan telah sejak lama mengagendakan Islamisasi sementara Turki sampai sekarang masih belum beranjak dari kecenderungan modernisme-sekularisme yang pernah ditetapkan sebelumnya. Namun pada akhirnya, kedua negara ini sama-sama memperlihatkan ketertinggalan dalam akselerasi perubahan dan perkembangan hukum Islam yang terjadi di dunia Islam. Kalau Islamisasi hukum di Pakistan memmanifestasikan kecenderungan mengaplikasikan hukum masa sebelumnya dan kembali pada fiqh tradisional, program modernisme negara Turki juga kemudian membuat kajian hukum Islam di negara tersebut tidak seintensif yang terjadi di negara-negara yang mencanangkan modernisme dengan berbasis Islam seperti Tunisia, Iraq termasuk Iran.

Perubahan hukum di Irak dan Turki bergerak ke arah yang berlawanan. Karena tingkat pluralitas yang relatif tinggi dari segi suku bangsa, mazhab hukum, ideologi dan agama, Irak menjadi jauh lebih liberal, toleran, dan kreatif menciptakan hukum yang memenuhi

tuntutan masyarakat yang beragam tersebut. Sementara yang terjadi di negara Turki, muncul tuntutan untuk merelaksasi liberalitas hukum dan mulai mengisi hukum yang diundangkan dengan nilai-nilai Islam.

F. Kesimpulan

Penemuan Anderson bahwa hukum keluarga mayoritas di negara Muslim telah mengalami perubahan tidak hanya pada tataran format dan formal administratif, tetapi juga secara materi substantif.⁶⁶ Perubahan hukum keluarga Islam, akibat dari intervensi pemahaman dan kebutuhan manusia, konsekuensinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial kemasyarakatan. Sementara kenyataan ini telah diakui menjadi karakter hukum Islam dan telah mewarnai produk hukum Islam sejak awal, fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern ini berbeda dengan proses penetapan hukum Islam masa awal yang belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari masyarakat Muslim sendiri. Hal ini karena belum adanya suatu panduan perumusan hukum yang disepakati, yaitu yang terkait dengan konsep dan metodologi dalam proses perubahan-perubahan hukum Islam tersebut, di mana hal ini menjadi pekerjaan rumah yang kompleks bagi para 'akademisi pengawal hukum Islam'.

Aturan tentang nafkah, *mut'ah* dan kaitannya dengan *nusyuz* dalam undang-undang hukum keluarga ke enam negara di atas terlihat sangat bervariasi. Masing-masing negara mengalami karakter, proses, dan metode perubahan hukum yang berbeda. Negara yang menganut mazhab yang sama tidak selalu mengaplikasikan metode pembaharuan hukum yang sama ataupun menghasilkan materi hukum pembaharuan yang sama. Proses pembaharuan juga tidak berjalan konstan. Tidak mesti negara yang awalnya menjalankan mazhab tradisional yang demokrat dan liberal, yaitu negara-negara yang bermazhab Hanafi, mengalami pembaharuan yang lebih maju. Negara Tunisia yang menganut mazhab Maliki yang cenderung lebih konservatif, dalam hal *mut'ah* melakukan pembaharuan jauh lebih radikal dibanding negara Irak yang mayoritas menganut mazhab Hanafi. Begitu juga, negara yang menjalankan pembaharuan hukum lebih awal tidak selalu mengalami tahapan dan capaian pembaharuan lebih maju, misalnya negara Turki atau Pakistan dibandingkan dengan negara Irak.

⁶⁶ Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, h. 33

Dikaitkan dengan ideologi dan politik kebijakan hukum di masing-masing negara terlihat bahwa kebijakan politik suatu negara menjadi faktor penyebab utama terjadinya dinamika, *disparitas* dan ketidak-konsistenan alur dan lajur perubahan hukum di negara tersebut. Bagaimana bentuk dan tingkat liberalitas hukum keluarga negara-negara di atas lebih ditentukan oleh arah dan kebijakan politis masing-masing negara ketimbang pengaruh-pengaruh yang bersifat konseptual dan metodologis dari mazhab tradisional negara tersebut. Unsur-unsur politis ini selanjutnya memunculkan berbagai jenis metode hukum baru—sebelumnya tidak dikenal—, yang digunakan untuk menciptakan hukum yang dibutuhkan tanpa merasa terikat dengan mazhab tradisional sebelumnya. Negara-negara Muslim mulai meninggalkan ‘prinsip mazhab’ yang selama ini dipahami dan dikenal sebagai karakter dan wajah sejarah hukum Islam. Apa yang muncul kemudian adalah mazhab negara. Aturan-aturan detail tentang kriteria *nusyuz* di Irak apalagi aturan yang menyebutkan bahwa “*isteri yang durhaka tetap diberikan hak nafkah*” dan bahwa “*isteri yang tidak mematuhi aturan suami karena merasa berat tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria durhaka*” jelas-jelas menunjukkan keterpisahan wacana hukum Irak modern dari keseluruhan polemik hukum Islam tradisional (*fiqh*) tentang masalah ini.

Perubahan materi hukum substantif dilakukan dengan mengambil pendapat hukum yang lebih mempertimbangkan aspek tujuan dasar syari’at atau ‘*maqasid al-shari’ah*’, yaitu nilai keadilan yang terkandung dalam aturan Alquran tentang nafkah, *mut’ab* dan *nusyuz*. Alquran telah menetapkan bahwa bagi isteri yang ‘ditalak’ tidak boleh dikeluarkan dari rumah selama masa ‘iddah mereka. Hal ini dipahami sebagai perintah untuk melindungi—tanpa penekanan pada variabel boleh dirujuki atau tidak—, di mana termasuk di dalamnya pengertian pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Sedangkan kepada isteri yang belum didukhul sangat dianjurkan untuk memberikan suatu pemberian, yang diisyaratkan Alqur’an sebagai sebuah komitmen moral dan tindakan ketaqwaan. Pemaknaan ini berbeda dalam hukum yang dikembangkan *fiqh* tradisional, yang selalu mengkaitkan pemberian nafkah ‘*iddah* dan *mut’ab* dengan segala kepentingan suami, seperti kebolehan rujuk dan kemungkinan pemenuhan kebutuhan maupun hak-hak suami, batiniah dan lahiriah, sehingga istri yang dipandang menghalangi kepentingan suami tersebut diklaim sebagai *nusyuz* dan karenanya ditetapkan gugur hak nafkahnya.

Daftar Pustaka

- 'Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Alami, Dawoud El-, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. Boston: CIMEL SOAS, 1996
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit-Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1978
- Bisri, Cik Hasan (Ed.) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bisri, Cik Hasan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Cik Hasan Bisri (Eds.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bukhôrî, Muhammad ibn Ismâîl al-, *Matan al-Bukhôrî*. Kairo: Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyah Isa al-Halaby, tt
- Edge, Ian (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory*. New York: New York University Press, 1996
- Esposito, John I. (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995
- Hanbal, Ahmad Ibnu, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dâr al-Islamî, tt
- Husîn, Sâih 'Alî, *Munjid al-Du'ât fi al-Fiqh al-Islâmi al-Muqârin*. Jamahiriyah: Kulliyah al-Da'wah al-Islâmiyah.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999
- Kurin, Richard, "Islamization : A View From Countryside" dalam Weiss, Anita M. (Eds.), *Islamic Reassertion in Pakistan*. New York: Syracuse University Press, 1986
- Mahmood, Tahir *Personal Law in Islamic Countries, History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972
- Mehdi, Rubya, *The Islamization of the Law in Pakistan*. Richmond : Curzon Press, 1994

- Mudzhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; studi perbandingan dan keberlanjutan UU modern dari kitab-kitab fiqh*. Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Khamsah*. Beirut: Dâr al-'ilm lil-Mulâyîn, 1964
- Nawawi, Yahya ibn Syarif an-, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1996
- Qal'ajî, Muhammad Rowas dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu'jam lugah al-Fuqahâ'*. Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1985
- Qudâma, Ahmad ibn Muhammad ibn, *al-Mughnî 'Ala Mukhtasar al-Kharaqî*. Beirut: Dâr al-Fikri, 1992
- Rusydî, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1969
- Sarakhsî, Syams al-Dîn al-, *Kitâb al-Mabsût*. Beirut: Dâr al-Fikrî, 1993
- Sartawî, Muhammad 'Alî al-, *Syarb Qanûn al-Ahwâl al-Syakhsiyah*. Yordan: Dâr al-Fikrî, tt
- Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*. Jakarta: Djambatan, 1955
- Suyûtî, Jalaluddin al-, *ad-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr al-Ma'tsûr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- Syarbainî, Muhammad ibn Ahmad al-Khotîb al-, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifah Ma'anî Alfaẓ al-Minhâj*. Beirut: Dâr al-Fikri, tt
- Syirâzî, 'Alî ibn Yûsuf al-Fairuzabâdî al-, *al-Muhazẓab*. Mesir: Matba'ah 'Isa al-Bâbî, tt)
- Vatin, Jean Claude, *Revival in the Maghrib: Islam as an Alternative political Language* dalam Ali Hilal E. Dessouki, *Islamic Resurgence in the Arab World*. USA: Praeger Publishers, 1982
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwâl al-Syakhsiyah-Qismu al-Zawâj*. Kairo: Huqûq al-Tab'a Mahfûzah lil-Mu'allaf, 1950
- Zuhaylî, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1997